

**URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI DALAM UU NO. 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN
DATA PRIBADI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Erlin Setia Ayuningtyas
NIM : 1617303055
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul “**URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM UU NO. 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang diperoleh.

Purwokerto, 22 Mei 2023

Menyatakan



Erlin Setia Ayuningtyas
NIM. 1617303055

PROF. K.H. SAIFU


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Urgensi Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi Dalam UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Yang disusun oleh **Erlin Setia Ayuningtyas (NIM. 1617303055)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **31 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


M. Fuad Zain, M.Sy
NIDIN. 2016088104

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III


Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 13 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Erlin setia Ayuningtyas
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Erlin Setia Ayuningtyas
NIM : 1617303055
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : **URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA**

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM UU NO. 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto Prof K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Marwadi, M. Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

**URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI DALAM UU NO. 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN
DATA PRIBADI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

ABSTRAK

**Erlin Setia Ayuningtyas
1617303055**

**Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi (LPDP) merupakan salah satu bentuk implementasi dari UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pembentukan LPDP sendiri merupakan salah satu amanat yang terkandung dalam pasal 58 yang di dalamnya disebutkan bahwa peran pemerintah dalam penyelenggaraan pelindungan data pribadi dilaksanakan dalam wujud lembaga. Dalam amanatnya LPDP akan ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden serta akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pembentukan LPDP merupakan hal yang penting, namun apakah pembentukan LPDP tersebut juga penting dalam kaitannya dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pentingnya pembentukan LPDP dalam hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Metodologi penelitian dalam penyusunan skripsi ini dengan menggunakan pendekatan *yuridis-konseptual* yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan terkait untuk mengkorelasi dengan perihal yang akan dibahas. Sumber data yang digunakan UU No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dengan buku-buku mengenai hukum Islam dan perlindungan data pribadi.

Hasil dari penelitian ini, pembentukan LPDP memang perlu untuk di bentuk. Hal ini diperlukan dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi untuk menjamin perlindungan hak pribadi setiap warga negara Indonesia sesuai dengan amanat UU PDP. Dalam kaitannya dengan hukum Islam, pembentukan LPDP juga diperlukan. Hal ini dikarenakan upaya perlindungan data pribadi merupakan langkah dalam menjaga jiwa (*Hifdz Nafs*) dan menjaga Harta (*Hifdz mal*). Jika terjadi pelanggaran perlindungan data pribadi maka jiwa dan harta dapat terancam. Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi merupakan salah satu bentuk pemerintah dalam memenuhi tugasnya menciptakan *kemaslahatan* bagi rakyatnya dan *kemudharatan* dari pelanggaran perlindungan data pribadi dapat dihindari. Oleh karena itu, pembentukan LPDP memang perlu dilakukan baik dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam.

Kata Kunci : *Lembaga Perlindungan Data Pribadi, UU No. 27 Tahun 2022, Hukum Islam.*

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W

هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Dammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	كَيْف	<i>Kaifa</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قَوْل	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis ḥ:

مصلحة	Ditulis <i>Maṣlahah</i>
إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullah</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الأطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

رَبَّنَا	Ditulis <i>rabbanaa</i>
بِحَيْنَا	Ditulis <i>najjainaa</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل : al-rajulu

القلم : al-qalamu

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شَيْءٌ	Ditulis <i>syai'un</i>
تَأْخُذُ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أَفْضَلُ	Ditulis <i>afḍalu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا : *wa aḥallallahu al-bai'a wa ḥarrama ar-ribā*

وَحَرَّمَ الرِّبَا : *wa ḥarramarribā atau wa ḥarrama ar-ribā*

DAFTAR SINGKATAN




UU	: Undang-Undang
PDP	: Pelindungan Data Pribadi
LPDP	: Lembaga Pelindungan Data pribadi
GDPR	: <i>General Data Protection Regulation</i>
EU-GDPR	: <i>European Union General Data Protection Regulation</i>
DPA	: <i>Data Protection Authority</i>
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Right</i>
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Right</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
UUD	: Undang-Undang Dasar
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
LPNK	: Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
BSSN	: Badan Siber dan Sandi Negara
BIN	: Badan Inteligen Negara
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Polri	: Polisi Republik Indonesia
PSE	: Penyelenggara Sistem Elektronik
PP PSTE	: Peraturan pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan transaksi Elektronik

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan penuh rasa syukur yang mendalam atas segala nikmat dan Ridho-Nya, sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dengan baik, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Skripsi ini penyusun persembahkan khusus untuk:

1. Bapak Carkam dan Ibu Wahyati selaku orang tua penyusun yang senantiasa memberi dukungan dan doa sehingga penyusun dapat menyelesaikan proses perkuliahan.
2. Adik kandung penyusun yaitu Sany Wildan Setyawan yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penyusun.



KATA PENGANTAR

Segala puji terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan berharga bagi penyusun untuk dapat mempelajari ilmu-Nya. Solawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman peradaban. Dengan penuh perasaan syukur, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini setelah menempuh proses yang panjang. Perjuangan ini kemudian membuahkan skripsi dengan judul “Urgensi Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi Dalam UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Lahirnya karya ini tentu tidak terlepas dari bantuan banyak pihak maka dari itu ucapan terimakasih penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani S.Ag., M. A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing yang mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan selaku Pembimbing Akademik penyusun.

5. Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Fakultas Syariah Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Carkam dan Ibu Wahyati. Terimakasih atas dukungan dan doa yang selalu diberikan kepada penyusun.
11. Sahabat-sahabatku Elisa Hutami dan Ika Mutiya yang selalu menemani dan memberikan semangat sejak semasa SD, SMP, SMA sampai sekarang.
12. Kepada keluarga HTN B Angkatan 2016 terkhusus kepada teman seperjuangan penyusun Werda Ayu Nur Afriliani, Estri Rakhmawati, Silfia Daniasih, Nurul Alifah, Alfina Nazilatur Rohmah, Nabila Amrie Afina, Nurs Aeni, Fina Nur Abdillah, Riska Nur Maharani, Kholifatun Isnaeni, Siti Nurhayatul Fitri, Iim Naimatul Jannah, Yoshi, Lutfi, Dicki, Alfi, dan Alfan

yang tidak pernah lelah meluangkan waktunya untuk menemani, memberikan semangat, berbagi cerita serta menampung keluh kesah penyusun.

13. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan doa dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.

Penyusun menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penyusun harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini. penyusun berharap semoga skripsi ini memberi manfaat, baik untuk penyusun maupun pada semua pihak. Aamiin,

Purwokerto, 22 Mei 2023

Penyusun,



Erlin Setia Ayunnigtyas
NIM. 1611303055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN DATA	
PRIBADI DALAM HUKUM ISLAM.....	19
A. Perlindungan Data Pribadi Dalam Hukum Islam.....	19
B. Teori Hukum Islam	21
C. Tujuan Hukum Islam.....	26
BAB III URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN	
DATA PRIBADI	35
A. Analisis UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.....	35
B. Teori Pembentukan Lembaga.....	47
BAB IV PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM	
ISLAM TERHADAP URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA	
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM UU NO. 27 TAHUN 2022	
TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI.....	68
A. Urgensi Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi Dalam UU No.	
27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Perspektif Hukum	
Positif	68
B. Urgensi Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi Dalam UU No.	
27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Islam	
.....	81
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Lembaga Perlindungan Data Pribadi di beberapa negara



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA PPI
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era revolusi industri 4.0, inovasi teknologi terus berkembang sampai pada era segala aktivitas manusia tidak bisa lepas dari teknologi itu sendiri. Berbagai macam sektor seperti dalam penyelenggaraan *e-coomerce* dalam sistem perdagangan, *mobile-banking* dalam sektor perbankan, *online education* dalam bidang pendidikan, *e-government* untuk segala sektor pemerintahan yang bersifat daring, *social media* dalam berinteraksi, *search engine* dalam pencarian informasi, serta penyimpanan data otomatis melalui *cloud*.¹

Kemajuan teknologi digital dalam beberapa kurun waktu belakang tidak hanya memberikan manfaat namun juga membawa ancaman dalam bentuk baru dalam keamanan manusia, khususnya dalam konteks digital. Gagasan dalam upaya penangkalan ancaman siber dijabarkan dalam konsep keamanan siber (*cybersecurity*). Salah satu masalah keamanan siber yang banyak dibahas belakangan ini adalah mengenai isu privasi dan perlindungan data pribadi. Jika dilihat dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan data pribadi menjadi bagian yang penting dalam kerangka perlindungan hak privasi (*privacy right*) yang dilindungi dalam ketentuan hukum internasional *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR). Kehadiran instrumen hukum terkait perlindungan data pribadi dinilai dapat menegakkan empat prinsip HAM yaitu *privacy, transparency,*

¹ A. Majir, "Pengaruh E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0", *Jurnal Sebatik*, Vol 1, No 3, 2021. Diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

autonomy, dan *non-discrimination*. Meskipun demikian, belum semua negara menaruh perhatian yang sama terhadap perlindungan data pribadi dalam hukum yang dianut oleh masing-masing negaranya.²

Dalam upaya pemenuhan hak privasi yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) Pasal 28G ayat (1)³ dirumuskan peraturan tentang perlindungan data pribadi. Persoalan perlindungan data pribadi ini muncul karena keprihatinan akan pelanggaran terhadap data pribadi yang dialami oleh pribadi maupun badan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian materiel maupun non materiel. Karenanya pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada 20 September 2022 dan mulai berlaku tanggal 17 Oktober 2022. UU PDP dirasa dipandang sebagai suatu keharusan yang sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional dan sebagai manifestasi pengakuan dan perlindungan atau hak dasar manusia serta memperlancar berbagai macam kegiatan baik bidang perdagangan, industri pemerintahan, pendidikan kesehatan dan investasi yang dilakukan dalam lingkup nasional, transnasional maupun internasional.

UU PDP merupakan upaya mengharmonisasi berbagai peraturan-peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi yang sudah ada sebelumnya seperti pada Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Administrasi

² Masitoh Indriani, "Dicari: Otoritas Pengawas Perlindungan Data Pribadi", *Unair.Ac.Id*, Diakses 16 Mei 2023.

³ Pasal 28g Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, "Setiap Orang Berhak Atas Perlindungan Diri Pribadi, Keluarga, Kehormatan, Martabat, Dan Harta Benda Yang Ada Di Bawah Kekuasaannya, Serta Berhak Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Dari Ancaman Ketakutan Untuk Berbuat Sesuatu Atau Tidak Berbuat Sesuatu Yang Merupakan Hak Asasi"

Kependudukan, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) termasuk juga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Dengan lahirnya UU PDP ini diharapkan dapat menjadi solusi penanganan pelanggaran data pribadi yang sebelumnya diatur peraturannya masing-masing yang menjadikan adanya ego sektoral pada masing-masing lembaga dan menjadi payung hukum dalam penyelesaian kasus pelanggaran data pribadi.⁴

Secara umum, UU PDP telah mengikuti standar dan prinsip umum perlindungan data pribadi yang berlaku secara internasional. Hal ini diketahui melalui adanya kejelasan definisi data pribadi, mengadopsi prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi, batasan dasar hukum pemrosesan data pribadi, perlindungan hak-hak subjek data beserta kewajiban pengendali dan pemroses data. Dengan mencakup semua hal tersebut UU PDP mestinya dapat memberikan kepastian hukum yang menyeluruh dalam pemrosesan data pribadi di Indonesia. Berkaca dari praktik beberapa negara yang sudah lebih dahulu mempunyai regulasi tentang perlindungan data pribadi, kunci efektivitas dari implementasi UU PDP berada pada otoritas perlindungan data sebagai lembaga yang akan memastikan kepatuhan pengendali dan pemroses data serta menjamin hak-hak subjek data, apalagi UU PDP yang bersifat mengikat tidak hanya bagi sektor privat, tetapi juga badan publik dengan kata lain kementerian dan lembaga lain maka independensi dari otoritas ini menjadi mutlak adanya untuk memastikan ketegasan dan penegakkan hukum perlindungan data pribadi. Yang dimaksud

⁴ Nicolas Wianto, "Masa Depan Perlindungan Data Pribadi Dan Tantangannya", *Diskusi Publik: Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*, Aula Fakultas Hukum Unpar (Ruang 2305), Lembaga Bantuan Hukum Penganyoman Unpar, 19 Desember 2022.

dengan lembaga independen adalah lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab sendiri yang didasarkan pada hukum publik yang secara organisasi dipisahkan dari menteri dan tidak dipilih langsung atau dikelola oleh pejabat terpilih.⁵

Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan data Pribadi Pasal 58-61 terdapat amanat untuk membentuk suatu lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya dan kepatuhan para subjek, pengendali dan pemroses data pribadi pada peraturan yang terdapat pada UU PDP. Pembentukan Lembaga Pelindungan Data pribadi (LPDP) merupakan salah satu bentuk implementasi dari UU PDP yang diatur dalam pasal 58, lembaga yang dimaksud ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab pada Presiden sehingga posisi LPDP akan menjadi seperti Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dan kurang lebih seperti Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), badan Intelijen Negara (BIN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). UU PDP tidak akan berjalan sesuai dengan tujuannya apabila LPDP belum terbentuk. Dalam UU PDP bagian peraturan peralihan menegaskan bahwa dalam dua tahun setelah UU PDP disahkan maka penyelenggara, pengendali, pemroses data pribadi harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada, dalam hal ini UU PDP. Dan dalam kurun waktu tersebut sudah harus dibentuk LPDP yang akan diatur lebih lanjut dan lebih detail dalam Peraturan Presiden atau keputusan Presiden. Dalam pembentukannya, pemerintah harus menjamin bahwa lembaga tersebut mempunyai independensi yang tinggi nantinya. Karena ada prakteknya nanti

⁵ Wahyudi Djafar Dan M. Jodi Santoso, *Pelindungan Data Pribadi: Pentingnya Otoritas Pengawasan Independen* (Jakarta: Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 2019), Hlm. 3-4.

LPDP akan bertugas mengawasi individu perseorangan, badan publik, korporasi, disektor yang sangat strategis sehingga perlu bebas dari pengaruh eksternal dan tidak menerima intruksi dari siapapun. Berlandas pada *European Union General Data Protection Regulation* (EU-GDPR), Otoritas Pengawas Perlindungan Data Pribadi atau *Data Protection Authority* (DPA) adalah lembaga independen yang mempunyai kewenangan dan fungsi dalam hak mengawasi, melakukan investigasi dan tindakan korektif, serta menerapkan peraturan yang ada dalam UU PDP. Lembaga DPA juga merupakan lembaga yang dapat memberikan saran tentang segala permasalahan perlindungan data pribadi.⁶

Sebagai negara ke-5 yang mengadakan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi di ASEAN, sudah sewajarnya dalam pelaksanaannya mengkaji dari negara lain dan menjadikannya pedoman dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Seperti halnya dalam pembentukan lembaga perlindungan data pribadi dapat melihat contoh karakteristik dari negara-negara yang sudah terlebih dahulu mengadakan lembaga perlindungan data pribadi. Seperti di Perancis Otoritas independen pengawas perlindungan data pribadi seperti *The Data Protection Commisioner* di Inggris berwenang untuk mengawasi semua pengguna data yang menguasai Data Pribadi. Otoritas independen perlindungan data pribadi merupakan salah satu faktor kunci dalam pelaksanaan kebijakan privasi dan data perlindungan. Selain itu, otoritas independen perlindungan data pribadi juga hadir dalam rangka meningkatkan

⁶ Masitoh Indriani, "Dicari: Otoritas Pengawas Perlindungan Data Pribadi", *Unair.Ac.Id*, Diakses 16 Mei 2023.

kesadaran, konsultasi dan pengembangan jaringan, sehingga dapat menjadi ujung tombak regulator yang bersifat independen.

Selama tahun 2022 terdapat 10 kasus yang membawa nama instansi perusahaan maupun lembaga pemerintahan yang dikabarkan telah mengalami kebocoran data, diantaranya:⁷

1. Agustus 2022 sebanyak lebih dari tujuh belas juta data pelanggan PLN diperjualbelikan di forum hacker dengan menyertakan sampel data yang diperjualbelikan tersebut.
2. Data pelanggan Indihome sebanyak dua puluh enam juta diperkirakan telah bocor dan diperjualbelikan oleh hacker Bjorka di situs BreachForums.
3. 252 GB kapasitas data yang berisi koding, data dan dokumen lain dari lima server Jasa Marga dibocorkan oleh hacker bernama Desorden Group.
4. Satu miliar tiga ratus juta data dari seluruh data pendaftaran kartu SIM dikabarkan bocor dan dijual di forum gelap. Pada September Bjorka menjual data dengan kapasitas 87 GB yang berisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, *provider* (nama penyedia) dan tanggal pendaftaran dengan harga lima puluh ribu US dolar atau setara dengan tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah.
5. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak seratus lima puluh juta lebih dijual di situs gelap Breached.to dijual oleh Bjorka senilai lima ribu US dolar atau setara dengan tujuh juta empat ratus ribu rupiah.

⁷ Anonim, "Kasus Kebocoran Data 2022 : Bjorka Dominan, Ramai-ramai bantah", *artikel berita cmindonesia.com*, diakses pada tanggal 11 Mei 2023.

6. Selain bocornya data di berbagai instansi, perbuatan doxing atau mengumbar data pribadi kembali dilakukan oleh hacker Bjorka dengan menargetkan Johny G, Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika, Anies Baswedan mantan Gubernur Jakarta, Puan Maharani Ketua DPR RI, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar. Kali ini Bjorka melakukan doxing dengan mengirimkannya di grup telegram Bjorkansm. Dalam unggahannya Bjorka menyertakan nama lengkap, NIK, alamat rumah, No. Kartu Keluarga, nomor telepon, nama anggota keluarga hingga nomor vaksin.
7. September 2022, terdapat dua puluh enam juta data Polisi Republik Indonesia (Polri) dari data Polda Metro Jaya yang diunggah di situs Scribd oleh hacker dengan user id Meki.⁸
8. Data sebesar 48 GB dari aplikasi peduli lindungi yang mencakup lebih dari tiga miliar data pengguna telah diduga bocor dan diperjualbelikan di situs BrechForums oleh hacker Bjorka pada November 2022.
9. Data lebih dari empat puluh empat juta pengguna aplikasi MyPertamina kembali dibocorkan oleh Bjorka dengan 30 GB yang diperjualbelikan dengan harga ti ratus sembilan puluh juta rupiah dalam bentuk BitCoin.
10. Pada September 2022, lebih dari enam ratus data dengan kapasitas 40 MB di unggah ke grup telegram dan Breachforums oleh Bjorka tentang beberapa dokumen surat rahasia untuk presiden Jokowi yang di dalamnya termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).

⁸ Lenny Septiani, "Bobol 26 Juta data Polda Metro, Hacker sebut situsnya sederhana", *Artikel katadata.co.id*, diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

Menurut penyampaian kementerian komunikasi dan informatika, sejak 2019 hingga November 2022 telah melakukan audit terhadap 77 kasus pelanggaran data pribadi. Di antaranya terdapat 49 kasus dari lingkup privat penyelenggara sistem elektronik dan 28 kasus lingkup publik penyelenggaraan sistem elektronik.⁹ Saat ini Indonesia belum mempunyai lembaga perlindungan data pribadi, hal ini menjadikan pelaksanaan penyelesaian kasus pelanggaran data pribadi cukup sulit di selesaikan. Selain itu adanya peraturan yang tentang penyelesaian persoalan tersebut beberapa lembaga mempunyai aturannya sendiri-sendiri hal ini menjadikan adanya ego sektoral yang terjadi antar lembaga dalam penyelesaian kasus pelanggaran data pribadi.

Kementerian Kominfo sendiri telah melakukan penanganan dugaan kebocoran terhadap 36 PSE sejak 2019 sampai 31 Agustus 2021. Dari jumlah tersebut, 31 kasus telah selesai dilakukan investigasi dengan perincian 4 PSE telah dikenakan sanksi teguran tertulis, 18 PSE diberikan rekomendasi teknis peningkatan tata kelola dan sistem elektronik, sedangkan 9 PSE lainnya sedang dalam proses pemberian keputusan akhir terkait sanksi.¹⁰ Dalam laporan tahunan BSSN, sepanjang tahun 2019 terdeteksi adanya sekitar 290,3 juta serangan siber ke jaringan internet Indonesia.

Dengan kasus terbesar adalah serangan percobaan pembocoran data hal ini terindikasi dari beberapa kasus yang terjadi di 2019 seperti kebocoran data 13 juta pengguna Bukalapak dan kebocoran 7.8 juta data pribadi penumpang malindo

⁹ Nikolas Harbowo, "Pelanggaran Data Meningkat, Menkominfo Diminta Bertanggung Jawab", *Kompas.Id*, Diakses Pada 10 April 2023.

¹⁰ Anonim, "Memastikan Data Pribadi Aman", *Kominfo.Go.Id*, Diakses Pada Tanggal 14 April 2023

air.¹¹ Dalam pembentukan hukum saat ini baik secara langsung maupun tidak langsung, hukum Islam akan turut andil di dalamnya. Hal ini dikarenakan hukum Islam merupakan salah satu sub sistem hukum Nasional. Dengan penegakkan hukum yang diberangi dengan pemahaman hukum Islam akan mudah diterima oleh masyarakat karena penduduk masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Hal ini menunjukkan bahwasanya dalam regulasi suatu peraturan yang diundangkan penting dikaji dalam perspektif hukum Islam. Namun begitu, belum begitu banyak penelitian yang mengkaji perlindungan data pribadi beserta lembaga perlindungan data pribadi melalui kajian fikih praktis. Maka dari itu, penyusun akan mengkaji perlindungan data pribadi dan lembaga data pribadi dalam perspektif hukum Islam dengan pendekatan *maqāsid al-syarīah* sebagai dasar penilaian apakah ketentuan tersebut telah sesuai dengan prinsip syariat Islam atau tidak. Di awal tulisan ini, penyusun akan menggunakan konsep *maqāsid al-syarīah* dengan mengaitkannya dengan *hifdz irdl* (menjaga kehormatan), *hifdz nafs* (menjaga jiwa raga) dan *hifdz mali* (menjaga harta).¹²

Dengan demikian pembentukan lembaga data pribadi dirasa sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran data pribadi dengan aturan satu payung yang mengatur. Dari hal inilah, penyusun memutuskan untuk menyusun skripsi yang berjudul urgensi pembentukan lembaga perlindungan data pribadi dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi perspektif hukum positif dan hukum Islam.

¹¹ Indonesia Cyber Security Monitoring Repirt 2019, Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional Badan Sber Dan Dandi Negara. 2020. Hlm 13-14.

¹² Asep Arifin “*Maqashid Al-Syariah* Sebagai Teori, Metode, Dan Tujuan Hukum” Dalam Cik Hasan Bisri (Ed). *Alokasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Lp2m Uin Sunan Gunung Djati, 2018), Hlm. 1-2.

B. Definisi Operasional

1. Perlindungan Data Pribadi

Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi data pribadi secara keseluruhan baik secara elektronik maupun non elektronik dalam berbagai pemrosesan data pribadi untuk melindungi hak-hak konstitusional tiap individu atau institusi yang menjadi subjek data pribadi.¹³

2. Lembaga Perlindungan Data Pribadi

Lembaga atau otoritas perlindungan data pribadi merupakan lembaga publik yang fungsinya memastikan perlindungan data pribadi, berjalannya kinerja pengendali dan prosesor data pribadi, baik dalam lingkup privat atau individu ataupun lembaga publik untuk patuh kepada peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan data Pribadi (UU PDP). Lembaga ini menjadi salah satu faktor kunci dalam upaya perlindungan data pribadi.¹⁴

3. Hukum Islam

Hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia merupakan salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia.¹⁵ Pembahasan hukum Islam dalam penyusunan ini dikaitkan dengan kaidah dan *maqāṣid al-syarīah*.

¹³ Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

¹⁴ Wahyudi Djafar Dan M. Jodi Santoso, *Perlindungan...*, Hlm 1

¹⁵ Palmawati Tahir Dan Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Hlm.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi berdasarkan amanat UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dalam perspektif hukum Positif?
2. Bagaimana urgensi pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi berdasarkan amanat UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dalam perspektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui urgensi pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi sesuai amanat UU No. 27 Tahun 2022 dalam perspektif hukum positif.
 - b. Untuk mengetahui urgensi pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi sesuai amanat UU No. 27 Tahun 2022 dalam perspektif hukum Islam.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang urgensi Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi.

- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Berikut merupakan manfaat yang diharapkan oleh penyusun dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan menjadi sumbangan pikiran, bahan komparatif ataupun studi lebih lanjut dalam ilmu pengetahuan serta wawasan khususnya bagi para akademisi dalam bidang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan hukum serta perundang-undangan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mampu menjadi bahan pertimbangan dan referensi penelitian lain serta diharapkan dapat membangun sikap kritis dan sistematis kepada para pembuat hukum terutama dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan.

E. Kajian Pustaka

Proposal penelitian mengenai *Urgensi Pembentukan Lembaga Independen Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Amanat UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan data Pribadi Perspektif Hukum Islam* seperti penyusun belum ada yang membahasnya. Namun, terdapat beberapa literatur yang membahas tentang pembentukan lembaga independen, pelindungan data pribadi maupun hukum Islam dengan topik dan perspektif yang berbeda. Untuk meminimalisir duplikasi, evaluasi literatur penyusun mencari perbedaan pembaharuan dan atau tumpang

tindih antara subjek penelitian penyusun dan studi yang telah diteliti oleh peneliti lain.

Dalam jurnal *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* yang ditulis oleh Rizki Pratama dan Evi Retno Wulan dengan judul Urgensitas pembentukan lembaga penyelenggaraan perlindungan data pribadi. Dalam jurnal ini dibahas tentang perlunya pembentukan lembaga penyelenggaraan perlindungan pribadi yang ideal bersifat independen.¹⁶

Kemudian dalam jurnal *Yudisial* dengan judul *Komisi Independen Perlindungan Data Pribadi: Quasi Peradilan dan Upaya Terciptanya Right To Be Forgotten* di Indonesia yang ditulis oleh Gunardi Lie, Dylan Aldianza dan Ahmad Redi. Dalam jurnal ini dibahas bahasanya perlu dibentuknya lembaga independen untuk penyelesaian perkara perlindungan data pribadi di Indonesia.¹⁷

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Denico Doly dengan judul *Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru*. Dalam tulisannya dibahas perlunya pembentukan lembaga baru pengawas perlindungan data pribadi agar dalam penyelesaiannya tidak bersifat sektorial dengan menggunakan perspektif pembentukan lembaga negara baru.¹⁸

¹⁶ Pratama, Rizky Dan Wulan, Evi Retno “Urgensitas Pembentukan Lembaga Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*. Vol. Iii, No. 2, 2023, Hlm 1828-1829.

¹⁷ Gunardie Lie, Dkk “Komisi Independen Perlindungan Data Pribadi: Quasi Peradilan Dan Upaya Terciptanya *Right To Be Forgotten* Di Indonesia (Kajian Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Utr” (*Jurnal Yudisial*. Vol. 15, No. 2, 222), Hlm 227-246.

¹⁸ Denico Doly, “Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru”. *Negara Hukum* . Vol. 12 No. 2 November 2021, Hlm 75.

Lalu dalam Skripsi UIN Sunan Kalijaga berjudul Studi Analisis RUU Perlindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Responsif dan *Maqāṣid al-syarāh* yang ditulis oleh Akrom Auladi. Dalam skripsi ini dibahas tentang perlunya peraturan yang membahas tentang perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum responsif dan *maqāṣid al-syarāh*.¹⁹

F. Metode Penelitian

Tujuan dari pendekatan penelitian hukum adalah untuk mengidentifikasi solusi untuk suatu masalah dan menentukan apakah itu solusi yang tepat, solusi yang benar, atau keduanya. Hasil kajian yang cermat, mendalam, dan dapat diandalkan diperlukan untuk menjelaskan dan memberikan solusi atas semua persoalan hukum. Berikut merupakan beberapa metode penelitian yang akan penyusun paparkan untuk membantu dalam penyusunan penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan sumber daya di dalam dan di luar perpustakaan. Sebagai contoh: buku, jurnal, majalah, catatan, multimedia, media sosial, dll. tujuan utama dan penggunaan tinjauan literatur adalah untuk menunjukkan bagaimana memecahkan masalah dalam penelitian. Dengan model penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan data secara deskriptif untuk menggambarkan dengan kata-kata tertulis dari apa yang diamati.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁹ Akrom Auladi, “Studi Analisis Perlindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Responsif Dan *Maqāṣide al-syarāh*”, *Skripsi Tidak Diterbitkan* (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga), Hlm 94-95.

Metodologi dalam penyusunan skripsi ini dengan menggunakan pendekatan *yuridis-Konseptual*, Yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan terkait untuk mengkorelasi dengan perihal yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini.

3. Sumber Penelitian

Dalam penyusunan suatu tulisan dibutuhkan data yang mendukung untuk menunjang penyusunan penelitian tersebut. Yang dimaksud data merupakan fakta atau angka yang dihasilkan dari pencatatan peneliti yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam penyusunan suatu tulisan penelitian. Data terdiri dari data primer dan data sekunder jika dilihat dari sumber pengambilan data itu sendiri. Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh peneliti yang membutuhkan data tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang dikumpulkan dan diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian terdahulu dengan menggunakan sumber-sumber yang telah ada dari perpustakaan dan penelitian sebelumnya.²⁰

Penyusun tulisan ini menggunakan data primer berupa UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Adapun data sekunder yang digunakan penyusun dalam menunjang data primer dalah buku-buku, tulisan ilmiah, jurnal, artikel terkait yang dapat mendukung penyusunan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

²⁰ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Pres,2014), Hlm 94.

Dalam menggali data yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini, penyusun menggunakan metode dokumen. Menurut Holtzi, teknik dokumen merupakan usaha yang dilakukan dalam mencari karakteristik pesan dengan menarik kesimpulan secara obyektif dan sistematis.²¹ Dengan menggunakan teori-teori yang tersedia, pendapat-para tokoh dan pokok-pokok pikiran yang bisa didapatkan dari berbagai media. Dalam hal ini digunakan buku-buku terkait dan jurnal-jurnal yang dapat menunjang pembahasan dan relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Melalui telaah teori tersebut, penyusun akan melakukan dua metode atau model penelitian. Model pertama penyusun menggunakan metode penelaahan untuk menemukan konstruksi baru yang berkaitan dengan konsep dasar belum terbentuk dalam hal kaitannya dengan penyusunan tulisan ini dikhususkan dalam persoalan perlindungan data pribadi dan lembaganya dalam perspektif hukum Islam yang kemudian di spesifikasikan lagi dengan menggunakan teori *maqshid syariaah*. Dalam model berikutnya menggunakan telaah teori yang bertujuan untuk menemukan relevansi keterkaitan peraturan yang dirancang dengan kondisi masyarakat.

5. Analisis Data

Merujuk pada pasal 58-61 dalam UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan data Pribadi akan dianalisis lebih lanjut melalui perspektif hukum Islam dan *maqāsid al-syarīah* sebagai pedoman dalam peraturan tersebut sesuai atau tidaknya dengan prinsip syariah Islam serta urgensi

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008),Hlm 210.

dalam pembentukan lembaga data pribadi sesuai dengan amanat UU PDP. Sesuai amanat UU PDP ini akan dianalisis bagaimana lembaga perlindungan data pribadi dibentuk dengan memenuhi ketentuan lembaga independen agar sesuai dengan konsep ideal lembaga data pribadi sejalan dengan amanat yang terkandung dalam UU PDP. Selanjutnya akan dikaji dengan analisis hukum Islam dan *maqāṣid al-syarīah* terhadap urgensi pembentukan lembaga perlindungan data pribadi. Jika pada tahap selanjutnya dalam perspektif yang lebih khusus belum dapat menjawab tentang objek kajian secara menyeluruh maka akan dikaji lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan filosofis dengan mengaitkannya dengan persoalan privasi dalam hukum Islam dan *maqāṣid al-syarīah*. Setelah menemukan konsep yang sesuai melalui elaborasi maka akan ditarik kesimpulan dalam keterkaitan hukum Islam dalam hal ini *maqāṣid al-syarīah* dengan keterkaitannya dengan urgensi pembentukan lembaga perlindungan data pribadi sesuai amanat UU PDP tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Setelah menganalisis penelitian ini secara menyeluruh, penyusun membuat kerangka penelitian sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan teoritis. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai penjelasan tentang Hukum Islam dan teori *Maqāṣid al-syarīah*.

Bab ketiga, pembahasan menjelaskan tentang urgensi pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.

Bab keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan membahas urgensi pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bab kelima, penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

DALAM HUKUM ISLAM

A. Perlindungan Data Pribadi Dalam Hukum Islam

Prinsip dasar sebuah keadilan adalah adanya pengakuan kesetaraan bagi semua manusia. Dalam hal ini, semua manusia memiliki kehormatan yang sama yang menjadikannya setiap manusia mempunyai hak bersamaan kewajiban dalam menjalankan kehidupan. Islam sebagai ajaran yang membawa rahmat bagi setiap orang mengajarkan kepada umatnya agar menghormati dan mengakui hak-hak setiap orang. Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati setiap orang dalam kekuasaan Allah SWT. oleh karena itu, tidak dapat seorangpun yang dapat mengganggu hak orang lain.²²

Seiring perkembangan zaman, kerentanan kejahatan siber terhadap data pribadi menjadi isu global. Sudah banyak negara di dunia menjadi korban kejahatan jenis ini. Tidak terkecuali negara Indonesia, sampai akhirnya pemerintah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Melihat berbagai macam fungsi data, dapat dimengerti mengapa pencuriannya menjadi tren masa kini. Indonesia kiranya menjadi salah satu sasaran empuk pencurian data pribadi. Berdasarkan data Hootsuite (We Are Social) 2022, sebanyak 204,7 juta dari total 277,7 juta populasi Indonesia (73,3 persen) merupakan pengguna

²² Fernan Rahadi "Islam Dan Perlindungan Data Pribadi", *Ejogja.Repubika.Co.Id* Diakses Pada 20 Mei 2023

internet. Masyarakat Indonesia dengan penduduk mayoritas pemeluk ajaran Islam, disebut minim literasi digital tentang pentingnya perlindungan data pribadi.²³

Telah diajarkan dalam Al-Quran tentang Hak Asasi Manusia dalam kehidupan ini. Al-Quran memberikan penghormatan yang besar dalam menjaga privasi, hal ini dapat dikisahkan dalam Q.S. An-Nuur ayat 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran”

Al-Quran sesungguhnya telah mengantarkan hak asasi manusia ini pada tingkat yang menjadikan ha-hal yang fardhu dan wajib.²⁴ Seperti yang terkandung dalam ayat tersebut di atas, merupakan penjabaran tentang kepedulian Islam tentang perlindungan ranah privasi seseorang. Dalam ayat tersebut, dapat ditafsirkan bahwa untuk memasuki ranah privasi seseorang, dihauskan memiliki izin sebelumnya. Hal ini dapat dikaitkan dengan perlindungan data pribadi, yaitu apabila menginginkan data yang mencakup data pribadi seseorang harus ada izin dari sang pemilik. Selain dengan izin pemilik, penggunaan data pribadi dapat dikategorikan sebagai perbuatan ilegal. Dalam sebuah hadits juga diterangkan “Demi Allah, kalau saya boleh menceritakan rahasia itu kepada seseorang, maka saya akan menceritakannya kepadamu, hai Tsabit” (H.R Muslim No. 4533).

²³ Ilham Fikri, “Pentingnya Perlindungan Pribadi Menurut Perspektif Islam”, *Mui.Or.Id*, Diakses Pada 20 Mei 2023.

²⁴ Mahmud Al-Dausari, *Maqashid Dan Syariat Al-Quran*. Terj Muhammad Ihsan Zainuddin. (Tp: Tk, Tt), Hlm. 26.

Melihat hadits tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi rahasia dan privasi seseorang.²⁵

Dalam kaitannya dengan menjaga rahasia, Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa menceritakan rahasia orang lain diharamkan ketika membahayakan orang lain. Tetapi secara etika, menceritakan rahasia itu baik keluarga, sahabat, saudara, atau juga rumah tangga, merupakan akhlak tercela yang patut di jauhi. Imam Al-Ghazali berkata:

“Pembocoran rahasia percakapan diharamkan ketika membawa mudharat dan ia tindakan tercela jika tidak melahirkan mudharat. Kami telah menyebutkannya pada bab terkait penutupan rahasia pada Bab Adab Bersahabat. Saya tidak perlu mengulanginya

Menceritakan rahasia ini tentu dilarang menurut syariat tanpa ada kepentingan darurat seperti kepentingan persidangan untuk hukum. Pembocoran rahasia juga tercela menurut akhlak Islam karena melanggar hak (rahasia) orang lain yang seharusnya dipenuhi.²⁶

B. Teori Hukum Islam

Hukum Islam adalah rangkaian kata dari “hukum” dan “Islam.” “Hukum Islam” sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan tidak ditemukan dalam al-Qur’ān, juga tidak ditemukan dalam literatur bahasa

²⁵ Ilham Fikri, “Pentingnya Perlindungan Pribadi Menurut Perspektif Islam”, *Mui.Or.Id*, Diakses Pada 20 Mei 2023.

²⁶ Anonim, “Hukum Membuka Rahasia Orang”, *Artikel Nuonline*, Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2023

Arab. Karena itu, secara definitif arti kata itu tidak ditemukan. Dalam bahasa Inggris kata hukum Islam disebut Islamic law.²⁷

Perkembangan era digital yang begitu cepat, sebagai umat muslim harus berhati-hati dalam melakukan transaksi digital. Bisa saja dalam transaksi tersebut terdapat hal-hal yang dilarang dalam syariat, dalam menghukumi suatu transaksi maka perlu dipahami apa saja akad yang digunakan dalam dompet digital. Tentu dalam penggunaan dompet digital masyarakat belum mengetahui akad transaksinya. Ketidaktahuan tersebut akibat kurangnya informasi atau memang dari pihak penyelenggara tidak memberikan informasi secara detail. Hal ini dikarenakan dalam Islam transaksi yang dilakukan harus jelas agar dapat terhindar dari *gharar* (ketidakpastian).

Referensi hukum Islam selalu direkatkan dengan penalaran filosofis baik dengan corak penalaran *ta'lili* dan *istislahi*. *Istislahi* secara literal berarti mencari kemaslahatan dan didefinisikan luas sebagai upaya ilmiah dan spiritual dalam menetapkan hukum bagi masalah yang tidak ada teksnya dan tidak ada konsensus yang didasarkan dengan kemaslahatan murni. *Istislah* dalam pandangan ahli usul dimaknai dengan maslahat dan beberapa lainnya dengan *maslahat mursalah*.²⁸ Adapun *ta'lili* adalah sesuatu yang menjadi sebab hukum yang didasarkan dari

²⁷ Sahid HM, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia Studi Formalisasi Syariat Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), Hlm. 14

²⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Masadiru al-Tasyri al-Islami Fima La-Nassa Fih*, diterjemahkan dengan judul: *Sumber-sumber Hukum Islam*, diterjemahkan Bahrum Abu Bakar dan Anwar Rasyidi (Cet. I), Bandung: Risalah, 1984), hlm. 125

maksud *syari'* yang memiliki ketentuan tertentu sebagai sesuatu yang menjadi sebab atau yang melatarbelakanginya.²⁹

Dalam kaidah fikih *Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah* dapat diartikan dengan *segala* tindakan atau kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Abdul Mujib berkata, "*Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.*"³⁰

Kata *تصرف* dalam bahasa Arab terbentuk dari kata *الصرف* yang berarti "*memalingkan*".³¹ Sementara itu *الامام* berasal dari kata *ام* yang berarti asal dari sesuatu.³² Kemudian setelah mengalami tashrif atau perubahan pola kata dalam bahasa Arab, terbentuklah kata *الامام* yang berarti pemimpin yang harus diikuti, atau bisa juga diartikan yang menjadi panutan.³³

Muhammad Shidqi Al-Burnu dalam kitabnya memaparkan beberapa contoh yang berasal dari kaidah ini, salah satunya seperti tidak bolehnya seorang pemimpin untuk menjadikan orang yang fasiq sebagai imam solat meskipun makmum yang dibelakangnya menganggap sah solatnya, karena hal demikian

²⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Masadiru al-Tasyri al-Islami Fi Ma La Nassa Fihi* (Kuwait: Dar al Qalam, 1993), hlm 49

³⁰ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), hlm. 61

³¹ Abdul Mudjib, *Kaidah*. 62.

³² Al-Rāzi, Muhammad bin Abi Bakr bin Abd al-Qādir. Mukhtār al-Shihāh. (Beirūt: alMaktabah al-‘Ashriyyah, 2004), hlm 39

³³ Al-Rāzi, Mukhtār al-Shihāh...,hlm. 181.

merupakan sesuatu yang dimakruhkan sedangkan seorang pemimpin dituntut untuk menjaga kemaslahatan dalam setiap kebijakannya dan menggiring rakyatnya (orang yang menjadi makmum orang fasiq tersebut) terhadap sesuatu yang di makruhkan bukanlah sesuatu yang maslahat. Dari hal tersebut tercerminkan bahwa apa saja yang menjadi kebijakan untuk kemudian ditetapkan oleh seorang pemimpin maupun pemerintah harus mengandung unsur-unsur kemaslahatan.

Kaidah ini secara langsung memiliki orientasi terhadap pembahasan *fiqh siyasah*. Maka dari itu, kaidah ini ditempatkan sebagai salah satu dari kaidah yang ada dalam ruang lingkup *fiqh siyasah*. Hal itu karena kaidah ini sangat sinkron dengan objek pembahasan *fiqh siyasah* yaitu tentang hubungan antara negara dalam hal ini pemimpin negara atau pemerintah dengan rakyatnya dalam segala aspek kehidupan.³⁴

Berangkat dari kajian teori diatas mengenai konsep dasar atas kemashlahatan, lahirlah sebuah teori istinbat hukum islam dimana jumbuh ulama biasa menyebutnya dengan *Maslahah Mursalah*. Sebab kemashlahatan umat manusia yang terangkum dalam dimensi syariat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada mereka menjadi salah satu problematika yang mengarah pada tema besar dalam kajian Usul Fiqh.³⁵

الضَّرَرُ يَزَالُ

“Kemudharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan.”

³⁴ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis...*, hlm 147.

³⁵ Noor Wahidah, “Esensi Maslahah Mursalah Dalam Teori Istinbat Hukum Imam Syafi’i”, *Artikel Ilmiah* diakses pada tanggal 2 Juni 2023

Secara etimologi, al-Dharar (bahaya) adalah lawan dari al-Naf'u (manfaat). Juga bisa diartikan bahwa al-Dharar adalah segala bentuk kondisi buruk, kekurangan, kesulitan dan kemalangan. Sedangkan secara terminologi, maknanya tidak jauh dari pengertiannya secara bahasa, yaitu kekurangan atau kerusakan yang menimpa sesuatu. Seseorang tidaklah dibenarkan menimbulkan kerusakan atau menyebabkan mara bahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain, baik terhadap jiwa, harta maupun kehormatannya. Wajib hukumnya, untuk mencegah timbulnya segala kemudharatan yang akan terjadi (preventif), sebagaimana syariat ini juga mengharuskan untuk menghilangkan kemudharatan setelah terjadi (represif). Kaidah fikih yang satu ini begitu penting karena sejalan dengan sifat dasar Syariat Islam yang diturunkan Allah SWT lewat Nabi Muhammad SAW, yaitu meniadakan kesulitan.³⁶ Berdasarkan firman Allah SWT

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ِ الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.”

Karena luasnya cakupan hukum yang berada di bawah kaidah fikih ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa kaidah al-Dhararu Yuzal adalah setengah dari ilmu fikih. Sebab, secara garis besar semua hukum fikih hanya terbagi menjadi dua nilai utama, yaitu untuk;

جلب المصالح أو درء المفساد

“mendatangkan kebermanfaatn atau menolak kemudharatan.”

³⁶ Wildan Jauhari, “Kaidah Fikih: Adh-Dhararu Yuzal” (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6-7.

C. Tujuan Hukum Islam

Menurut keterangan Imam Al-Ghazali bahwa asal dari masalah mempunyai arti sesuatu yang bisa menghasilkan manfaat ataupun keuntungan serta membuat jarak terhadap *kemudharatan*, tetapi hakikatnya masalah ialah memelihara tujuan *syara* (dalam menetapkan hukum). Tujuan *syara'* yang harus dijaga menurut Imam Al-Ghazali terdiri dari 5 aspek penjagaan, ialah : menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka hal tersebut merupakan masalah apabila seseorang melaksanakan perbuatan guna menjaga kelima aspek tujuan *syara'* tersebut. Selain itu juga disebut masalah manakala menolak kemudharatan dari kelima aspek tersebut.³⁷

Tujuan syari'at dalam menetapkan hukum yang dimaksud yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lebih dari itu, al-Ghazali juga menyatakan bahwa *masalah* adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kemanfaatan serta dapat menjauhkan kerusakan.³⁸ Sebagaimana pengertian yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa kebijakan pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya. Maka kemaslahatan merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur apakah kebijakan pemimpin telah sesuai dengan kaidah ini. Kemaslahatan yang dimaksud dalam pandangan syariat sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama adalah kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan atau maksud dari syari'at yang mana dalam literatur-literatur klasik maupun modern, tujuan syari'at yang dimaksud tersebut sering diistilahkan dengan istilah *maqashid syari'ah*.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm 324

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 345-346.

Maqāṣid al-syarīah terdiri dari dua kata, *maqāṣid* dan *al-syarīah*. *Maqāṣid* memiliki arti tujuan dan syariah adalah pengertian dari hukum-hukum Allah yang ditetapkan kepada manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa *Maqāṣid al-syarīah* disini artinya kandungan nilai yang sudah menjadi tujuan dari persyaratan hukum. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqāṣid al-syarīah* adalah hikmah dan *illat* yang ditetapkan dalam suatu hukum.³⁹ Dalam ushul fiqh, hikmah berbeda dengan *illat*. *Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), terdapat tolak ukurnya (*mundhabit*) dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*). Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

Dalam artian lain “maqāṣid” dapat diterjemahkan sebagai “celah atau tujuan yang disyariatkan oleh Islam”, yang menunjukkan bahwa Islam memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan sosial.⁴⁰ Dalam mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia, maqāṣid al-syarīah atau maslahat daruriyat sangatlah penting. Sedangkan al-syarīah berarti “jalan menuju mata air”, itu adalah jalan lurus yang wajib ditempuh oleh setiap Muslim. Ketentuan Allah dan ketentuan hukum-hukumnya termasuk dalam istilah. Ketentuan ini meliputi setiap bidang kehidupan dan kehidupan manusia dan datang dalam bentuk larangan dan perintah.⁴¹

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl Al-Fiqh, Saefullah Ma'shum (Pent.) Cet. Ke-Viii*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000), Hlm. 552.

⁴⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Rajawali Press, 2014), Hlm. 105

⁴¹ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: Uin Malang Press, 2007), Hlm 6

Ajaran sosial dalam Islam berorientasi pada tujuan (*maqashid, goal oriented*), bahkan *maqashid* (tujuan-tujuan) itu menjadi inti (*shamim*) bagi para lembaga. Sehingga prinsip-prinsip yang mengarahkan pengorganisasian kegiatan-kegiatan berlembaga pada tingkat individu dan kolektif bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan menyeluruh dalam tata sosial Islam.⁴² *Maqashid syariah* merupakan salah satu ajaran yang dengan sempurna menampilkan universalitas Islam adalah lima buah jaminan dasar (*dlaruriyat al khams*) yang diberikan agama samawi terakhir ini kepada warga masyarakat baik secara perorangan maupun sebagai kelompok.

Kajian teori *maqāsid al-syarīah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi itu apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpeting adalah teori *maqāsid al-syarīah*. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang *maqāsid al-syarīah* merupakan kunci keberhasilan *mujtahid* dalam

⁴² Fordebi & ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 157.

ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikendalikan.⁴³

Maslahat secara umum dapat dibagi dengan dua cara :

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb āl-manafi*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktunya
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar'al-mafāsīd*.

Tolak ukur untuk menentukan baik-buruknya sesuatu adalah dengan apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia, dari kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Maslahat dari segi substansi dibagi sesuai tujuannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, dibagi menjadi :

1. *Daruriyat*, Yaitu maslahat yang bersifat primer, dimana kehidupan manusia sangat bergantung padanya baik aspek *diniyah* (agama) maupun duniawi. Maslahat *daruriyat* dijaga oleh dua sisi pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua memelihara, kelestariannya.
2. *Hajiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder yang diperlukam oleh manusia untuk mempermudah kehidupandan menghilangkan kesulitan maupun keempitan. Jika ia tiidak ada akan terjadi kesulitan dan kesempitann yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
3. *Tahsīniyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan *muruah* (moral) dan itu dimaksudkan untuk untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka

⁴³ Ghofar Siddiq, "Teori Maqosid Al-Syariah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Xliv (Juni, 2009),Hlm 119.

tidak sampai merusak apapun atau menyulitkan kehidupan manusia.⁴⁴

Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan ditetapkan hukum Allah adalah untuk kemaslahatan manusia. Terdapat lima komponen fundamental dalam *maqāṣid* diantaranya yakni agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), keturunan (*hifdz al-nasl*), akal (*hifdz al-aql*), dan kekayaan (*hifdz al-mal*) yang dapat diwujudkan dan ditegakkan, manfaat dapat dikondisikan dengan baik. Adapun lima makna utama *Maqāṣid al-syarīah*, yaitu:

1. Perlindungan Agama (*Hifz diin*)

Islam menjunjung tinggi kebebasan dan hak, dan kebebasan ini yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap orang yang menjalankan suatu agama berhak untuk menjalankan agama itu dan sekte itu, tidak seorang pun dapat dipaksa untuk meninggalkan agama atau sekte mereka, dan tidak seorang pun dapat dipaksa untuk masuk Islam dari agama lain. Ibadah bagi hamba Allah itu wajib. Shalat, zakat, puasa, haji, dzikir, dan shalat semuanya termasuk dalam kategori ibadah ini. Cara menaati petunjuk Tuhan akan membantu seseorang berdiri tegak. Islam menjunjung tinggi kebebasan dan hak. Kebebasan pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama tertentu memiliki hak untuk menjalankan agama dan sekte pilihan mereka, dan mereka tidak boleh dipaksa untuk pindah ke Islam atau dipaksa untuk meninggalkan keyakinan mereka saat ini.⁴⁵

⁴⁴ Afif Husein, Memahami maksud Tuhan :Terjemahan Kontekstual Kitab Al-Muwafaqatal-Syatibi, Cirebon :Lovrinz Publishing, 2017) , hlm. 3.

⁴⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqshid Syariah*. (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009), Hlm

2. Perlindungan Jiwa (*hifdz al-nafs*)

HAM diatur (dimandatkan) secara penuh dan utuh dalam Islam. Islam mengatur setiap jenis jaminan yang diperlukan untuk menegakkan hak-hak di dalamnya. Islam memperkuat hak asasi manusia dan membangun masyarakat dengan basis yang sangat kokoh. Hak untuk hidup adalah yang paling penting dalam Islam karena mereka disucikan dan tidak dapat diganggu gugat. Karena Tuhan menciptakan kemegahan manusia, Dia melimpahkan keuntungan-keuntungan kepadanya dan menjunjungnya.

Hak untuk hidup, hak untuk disucikan, dan hak untuk mencegah kehancuran keagungan Tuhan adalah hak yang paling ditekankan oleh Islam. Kehidupan manusia sangat dihargai dalam agama Islam dan perlu dijaga dan dilestarikan. Islam melarang Muslim membunuh orang lain atau diri mereka sendiri.

Islam membela umat manusia dari pembantaian tanpa akal yang tersebar luas, menjaga semangat. Allah mengutuk membunuh orang tanpa alasan dalam Islam, dan jika seseorang melakukannya, hukuman qisas diperlukan dari mereka. Adapun dalam surat al-Baqarah : ⁴⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari

⁴⁶ Q.S Al-Baqarah: ayat 178

Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.

Islam juga melarang bunuh diri yang terdapat dalam surat an-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”⁴⁷

3. Perlindungan Akal (*hifdz al-aql*),

Manusia mendapatkan ilmu dan kenikmatan melalui akal, yang Allah perintahkan melalui surat-surat Al-Qur'an. Melalui akal, manusia menjadi spesies dominan di dunia, dan mereka juga menjadi sempurna, mulia, dan menonjol dari makhluk lain.⁴⁸

Islam percaya bahwa anugerah terbesar dari Tuhan adalah akal manusia. Menurut *al-syariah*, seseorang harus mencegah pemikirannya melakukan tindakan yang merusak. Seperti dalam hadits Nabi Abu Darda berkata Rasulullah SAW bersabda: *“Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surge dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk*

⁴⁷ Q.S. An-Nisa Ayat 29

⁴⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqshid Syariah*. (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009), Hlm

*yang di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas bintang”.*⁴⁹

4. Perlindungan Keturunan (*hifdz al-nasl*),

Islam menjamin harkat dan martabat manusia dengan memperhatikan dengan seksama detail-detail yang dapat digunakan untuk melindungi hak asasi manusia tertentu. Perlindungan ini sangat nyata ditunjukkan oleh hukuman berat yang diterapkan dalam kasus perzinahan dan penodaan kehormatan orang lain. Islam juga menawarkan perlindungan dalam konteks rencana licik, mata-mata, dan perilaku lain yang melintas kehormatan dan kemuliaan manusia. Macam-macam perlindungan yang ditawarkan antara lain: memperingatkan para pendosa dari siksaan yang menyiksa di Hari Kebangkitan. Dalam hal ini Allah berfirman tentang jangan banyak mencela orang lain *"Dan janganlah kamu ikuti setiap orang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghampur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa".*⁵⁰

5. Perlindungan Terhadap Harta Benda (*Hifdz Al-Mal*)

Salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia adalah kekayaan. Manusia didorong untuk mencari kekayaan untuk mempertahankan keberadaannya, dan mereka tidak boleh menghalangi harta benda mereka sendiri untuk menambah keuntungan moneter dan agama. Semua motif ini, bagaimanapun, dibatasi oleh tiga persyaratan: aset harus

⁴⁹ Ghofar shodiq "Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol 16, No 18, 2009, hlm 126

⁵⁰ QS. Al-Qalam ayat 68.

disimpan secara sah, digunakan hanya untuk hal-hal yang sah, dan digunakan secara sah. Selain itu, mereka harus digunakan untuk hal-hal yang legal.

Melindungi kekayaan memerlukan pencarian harta untuk memastikan keberadaannya yang berkelanjutan, meningkatkan kepuasan finansial, dan memajukan agama. Orang tidak dapat bertindak sebagai penghalang fisik antara dia dan harta miliknya.⁵¹

Namun, setiap dorongan untuk mengejar kekayaan harus dibatasi oleh tiga persyaratan: harta harus ditemukan secara sah, digunakan untuk tujuan yang sah, dan dari harta ini, hak kepada Tuhan dan orang-orang di sekitarnya harus dikeluarkan. Menurut Imam Al-Ghazali, *“Sesungguhnya memanfaatkan dan menolak mudharat adalah tujuan keberadaan. Baik buruknya suatu makhluk ditentukan oleh motivasinya untuk berhasil”*.

⁵¹ Atiqi Chollisni, *Analisis Maqāside al-syarāh Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang*, Vol.7 No. 1, (April 2016).

BAB III

URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN DATA

PRIBADI

A. Analisis UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Pada tanggal 17 Oktober 2022, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan dan diundangkan di Indonesia serta berlaku mulai sejak tanggal pengundangan tersebut. Berlakunya UU PDP menandai babak baru perlindungan data pribadi di Indonesia, mengingat belum adanya peraturan setingkat undang-undang yang mengatur khusus dasar pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia. UU PDP merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia.

Selama ini, perlindungan data pribadi hanya diatur melalui peraturan-peraturan yang mengatur sektor tertentu, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP No. 80/2019), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo No. 20/2016), serta Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan (POJK No. 6/2022). Disini akan dibahas mengenai bagaimana UU PDP mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia.⁵² UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) berisi 26 bab dan 76 pasal ini mengatur berbagai macam hal yang berkaitan

⁵² "UU PDP Berlaku, ini Isi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia", *bplawyers.co.id* diakses pada 10 Juni 2023.

dengan upaya perlindungan data pribadi. Hal ini meliputi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, larangan dan sanksi baik dalam bentuk administrasi maupun pidana bagi setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap upaya perlindungan data pribadi.

1. Definisi dan Ruang Lingkup Keberlakuan UU PDP

Perlindungan merupakan perbuatan melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah. Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.⁵³ Dalam UU No. 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi ditegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi baik elektronik maupun non elektronik. Alam hal ini dapat diartikan bahwa segala upaya yang untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional subjek

⁵³ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. (Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), Hlm, 357.

data pribadi merupakan penjelasan umum tentang perlindungan data pribadi.⁵⁴

Ruang lingkup UU PDP berlaku pada setiap orang, badan publik dan organisasi internasional yang melakukan perbuatan hukum di wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat di wilayah hukum NKRI dan/ atau bagi subjek data pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum NKRI.⁵⁵ Sehingga, dari definisi dan ruang lingkup di atas, jelas bahwa perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU PDP ini tidak hanya berlaku kepada pihak-pihak yang secara fisik berada di dalam wilayah hukum Indonesia, tapi juga terhadap tindakan-tindakan di luar negeri yang berdampak di wilayah Indonesia ataupun terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Disini, dapat dilihat bahwa UU PDP mengikuti perkembangan teknologi yang berlangsung dalam menerapkan keberlakuan perlindungan data pribadi. Dengan adanya sistem elektronik berbentuk situs maupun aplikasi dan platform digital, transaksi antar orang yang berada di dalam Indonesia dengan orang yang berada di luar Indonesia sangat mudah, yang menyebabkan mudahnya juga data pribadi warga negara Indonesia untuk berpindah tangan dari Indonesia ke luar negeri dengan dilakukannya setiap transaksi.

2. Kriteria Data Pribadi

Sangat penting untuk memahami apa kriteria Data Pribadi yang wajib dilindungi berdasarkan UU PDP, agar perlindungan dapat dilakukan terhadap

⁵⁴ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 1 ayat (2)

⁵⁵ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 2 ayat (1) dan (2)

data yang tepat dan memenuhi kriteria UU PDP sebagai Data Pribadi. Data Pribadi diartikan dalam UU PDP sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.⁵⁶

Data Pribadi dalam UU PDP ini terdiri atas dua jenis, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum.⁵⁷

- a. Data Pribadi yang bersifat spesifik, yaitu data pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada subjek data pribadi, seperti diskriminasi dan kerugian yang lebih besar subjek data pribadi.
 - 1) Data dan informasi kesehatan, yaitu catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/ atau pelayanan kesehatan.
 - 2) Data biometrik, yaitu data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi. Data biometrik juga menjelaskan pada sifat keunikan dan/ atau karakteristik seseorang yang harus dijaga dan dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada rekam sidik jari, retina mata dan sampel DNA.

⁵⁶ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 1 ayat (1)

⁵⁷ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 4 dalam Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 196 Penjelasan atas UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

- 3) Data genetika, yaitu semua data jenis apapun mengenai karakteristik suatu individu yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal awal.
 - 4) Catatan kejahatan, yaitu catatan tertulis seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dilakukan, antara lain catatan kepolisian dan pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan.
 - 5) Data anak.
 - 6) Data keuangan pribadi, yaitu termasuk namun tidak terbatas pada jumlah simpanan pada bank termasuk tabungan, deposito, dan data kartu kredit.
 - 7) Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Data Pribadi yang bersifat umum
- 1) Nama lengkap
 - 2) Jenis kelamin
 - 3) Kewarganegaraan
 - 4) Agama
 - 5) Status perkawinan dan/ atau
 - 6) Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

3. Hak Subjek Data Pribadi

Setiap subjek data berhak mendapatkan informasi, melengkapi, memperbarui dan/ atau memperbaiki kesalahan juga mempunyai hak akses,

mengakhiri pemrosesan, hak menarik persetujuan, hak mengajukan keberatan, hak menunda atau membatasi serta hak untuk menggugat dan menerima ganti rugi. Terdapat beberapa kategori subyek hukum yang diatur yaitu terdiri dari orang perseorangan korporasi, badan publik, dan organisasi.⁵⁸

4. Pengendali Data Pribadi dan Prosesor data Pribadi dan Kewajibannya

Pengendali Data Pribadi merupakan setiap orang, badan publik dan organisasi Internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi.⁵⁹

Prosesor Data Pribadi merupakan setiap orang, badan publik dan organisasi Internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi.⁶⁰

Pemrosesan data pribadi meliputi, pemerolehan dan pengumpulan data, pengolahan dan penganalisisan data, penyimpanan data, perbaikan dan pembaharuan data, penampilan pengumuman transfer penyebarluasan data, dan/ atau penghapusan atau pemusnahan data.⁶¹ Dalam melakukan upaya perlindungan data pribadi, pengendali data pribadi memiliki beberapa kewajiban antara lain:

- a. Wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi.⁶²
- b. Wajib melakukan pemrosesan data pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan.⁶³

⁵⁸ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi bab iv pasal (5)-(15).

⁵⁹ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 1 ayat (4)

⁶⁰ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 1 ayat (5)

⁶¹ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 16 ayat (1)

⁶² UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 20 ayat (1).

- c. Wajib melakukan pemrosesan data pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi.⁶⁴
- d. Wajib memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁵
- e. Wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi.⁶⁶
- f. Wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya.⁶⁷
- g. Wajib menjaga kerahasiaan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi.⁶⁸
- h. Wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi di bawah kendali pengendali data pribadi.⁶⁹
- i. Wajib melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah.⁷⁰
- j. Wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah.⁷¹
- k. Wajib bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi.⁷²
- l. Wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi.⁷³

⁶³ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 27.

⁶⁴ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 28.

⁶⁵ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 29.

⁶⁶ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 31.

⁶⁷ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 35.

⁶⁸ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 36.

⁶⁹ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 37.

⁷⁰ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 38.

⁷¹ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 39.

⁷² UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 47.

Dalam pasal 51 ayat (1) menunjukkan bahwa pengendali data pribadi menunjuk prosesor data pribadi berdasarkan perintah pengendali data pribadi. Sedangkan dalam prosesnya, prosesor data pribadi memiliki tanggung jawab sendiri apabila melakukan pemrosesan data yang dilakukan di luar perintah dan tujuan yang ditetapkan oleh pengendali data pribadi sesuai yang tertulis dalam pasal 51 ayat (6).

5. Larangan dalam Perlindungan Data Pribadi dan Sanksi yang Berlaku

UU PDP memuat larangan terhadap upaya perlindungan data pribadi antara lain:

- a. Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.⁷⁴ apabila dengan sengaja melakukan akan dikenai pidana penjara paling lama lima tahun dan/ atau pidana denda paling bayak Rp. 5 miliar.⁷⁵
- b. Setiap orang dilarang secara hukum melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.⁷⁶ Apabila melanggarnya akan dipidana penjara paling lama empat tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 4 miliar.⁷⁷

⁷³ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 53.

⁷⁴ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 65 ayat (1).

⁷⁵ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 67 ayat (1).

⁷⁶ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 65 ayat (2).

⁷⁷ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 67 ayat (2).

- c. Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.⁷⁸ Apabila melanggarnya akan dipidana penjara paling lama lima tahun dan/ atau pidana denda aling banyak Rp. 5 miliar.⁷⁹
- d. Setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.⁸⁰ Apabila melakukan dengan sengaja akan dpidana penjara paling lama enam tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 6 miliar.⁸¹

UU PDP juga mengatur ketentuan sanksi bagi korporasi yang melakukan pelanggaran. Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi, maka hukuman dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya berupa denda dengan ketentuan paling banyak 10 kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.⁸²

Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;⁸³

- a. Pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi.
- b. Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu.

⁷⁸ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 65 ayat (3).

⁷⁹ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 67 ayat (3).

⁸⁰ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 66.

⁸¹ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 38.

⁸² UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 70 ayat (1), (2), dan

(3).

⁸³ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 70 ayat (4).

- c. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi.
- d. Melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan.
- e. Pembayaran ganti kerugian.
- f. Pencabutan izin.
- g. Pembubaran korporasi.

Selain sanksi pidana, bagi para Pengendali Data Pribadi maupun Proesor Data Pribadi yang tidak mematuhi prosedur UU PDP dapat dijatuhi sanksi administratif. Pengenaan sanksi administratif ini dilakukan dalam bentuk peringatan tertulis, enghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan/atau denda administratif.⁸⁴

6. Lembaga Perlindungan data Pribadi

Selain mengatur mekanisme dan kaidah perlindungan data pribadi, UU PDP juga melahirkan suatu lembaga yang berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia. Selanjutnya lembaga ini akan ditetapkan sekaligus bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.⁸⁵ Dalam pasal 59, disebutkan lembaga yang dimaksud akan melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan strategi perlindungan data pribadi yang menjadi panduan bagi subjek data pribadi, pengendali data pribadi dan proesor data pribadi. Lembaga ini juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan pribadi, menegakkan hukum

⁸⁴ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 57 ayat (2).

⁸⁵ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 58.

administratif terhadap UU PDP dan memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Wewenang lembaga perlindungan data pribadi, antara lain:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang perlindungan data pribadi;
- b. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data pribadi;
- c. Menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran perlindungan data pribadi dan/ atau prosesor data pribadi;
- d. Memantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana data pribadi sebagaimana di maksud dalam undang-undang perlindungan data pribadi;
- e. Bekerja sama dengan lembaga perlindungan data pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi lintas negara;
- f. Melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia ;
- g. Memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada pengendali data pribadi dan/ atau prosesor data pribadi;
- h. Melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menerima aduan dan/ atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran perlindungan data pribadi;

- j. Melakukan pemeriksaan dan/ atau penelusuran atas pengaduan, laporan dan/ atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran perlindungan data pribadi.;
- k. Memanggil dan menghadirkan setiap orang dan/ atau badan publik yang terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran perlindungan data pribadi;
- l. Meminta keterangan, data, informasi, dan dokumen dari setiap orang dan/atau badan publik terkait dugaan pelanggaran data pribadi;
- m. Memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait pelanggaran perlindungan data pribadi;
- n. Melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/ atau yang tempat yang digunakan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/ atau menunjuk pihak ketiga; dan
- o. Meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi.

7. Peraturan Peralihan

Keberlakuan UU PDP menimbulkan perubahan terhadap pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Segenap subjek hukum pun diwajibkan untuk mematuhi beleid perlindungan data pribadi yang baru sejak UU PDP diundangkan pada 17 Oktober 2022. UU PDP memberikan batas waktu maksimal 2 (dua) tahun sejak UU PDP diundangkan bagi Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi dan pihak lain yang terkait dengan

pemrosesan data pribadi (baik perorangan maupun korporasi) untuk tunduk dan patuh pada ketentuan dalam UU PDP.

B. Teori Pembentukan Lembaga

Pembentukan Lembaga di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan selain lembaga yang sudah ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Sistem ketatanegaraan Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR, dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga-lembaga negara utama (*main organ*).⁸⁶ Lembaga-lembaga negara tersebut secara instrumental mencerminkan pelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama (*main state functions*), sehingga Lembaga-lembaga negara itu disebut juga sebagai Lembaga negara utama (*main state organs principal state organs*) yang hubungannya satu dengan yang lain diikat oleh prinsip *check and balances*. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa sejak UUD Tahun 1945 mengalami perubahan, dapat dikatakan UUD NRI Tahun 1945 tersebut enganut pemisahan kekuasaan dengan mengembangkan mekanisme *checks and balances* yang lebih fungsional, artinya terdapat lembaga negara yang dapat saling mengisi kekosongan kekuasaan agar sistem dapat berjalan.⁸⁷

⁸⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hal 41.

⁸⁷ Jimly Assiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Pres, 2004, hlm. 12.

Pembentukan lembaga negara independen, yaitu adanya keadaan memaksa bagi negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya, lembaga baru tersebut bersifat independen yang sering kali memiliki fungsi campuran yang semilegislatif dan regulatif, semiadministratif, dan bahkan semiyudikatif. Hal ini kemudian memunculkan istilah Lembaga independent yang berhak untuk mengatur dirinya sendiri (*independent and self-regulatory bodies*). Lembaga ini memiliki kekuasaan tersendiri yang diamanatkan oleh sebuah aturan, sehingga dapat dengan leluasa untuk melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangannya.⁸⁸

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa pembentukan lembaga-lembaga negara mandiri atau lembaga negara penunjang di Indonesia dilandasi oleh lima hal penting, yaitu:⁸⁹

1. Tidak adanya kredibilitas lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya akibat adanya asumsi (dan bukti) mengenai korupsi yang sistemik, mengakar, dan sulit untuk diberantas.
2. Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang karena alasan tertentu tunduk di bawah pengaruh suatu kekuasaan tertentu.
3. Ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam masa transisi menuju demokrasi baik karena persoalan internal maupun eksternal.

⁸⁸ Denico Doly, "Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru". *Negara Hukum* . Vol. 12 No. 2 November 2021, Hlm 238.

⁸⁹ Jeane Neltje Saly, "Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Perspektif Pasca Amandemen UUD 1945," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 4 Nomor 3 September 2007, hlm. 59-60.

4. Adanya pengaruh global yang menunjukkan adanya kecenderungan beberapa negara untuk membentuk lembaga-lembaga negara ekstra yang disebut lembaga negara mandiri (*state auxiliary agency*) atau lembaga pengawas (*institutional watchdog*) yang dianggap sebagai suatu kebutuhan dan keharusan karena lembaga-lembaga yang telah ada telah menjadi bagian dari sistem yang harus diperbaiki.
5. Adanya tekanan dari lembaga-lembaga internasional untuk membentuk lembaga-lembaga tersebut sebagai prasyarat bagi era baru menuju demokratisasi.

C. Lembaga Perlindungan data Pribadi

Sejak reformasi 1998, Indonesia telah mengembangkan model Lembaga Non Kementerian baik yang bersifat independen (*independent regulatory agencies*), maupun komisi negara atau badan-badan khusus yang merupakan cabang dari kekuasaan eksekutif (*executive branch agencies*). Berkaitan dengan perlindungan data pribadi, maka model otoritas independen (*independent regulatory agencies*) sangat penting dan paling tepat untuk menegakkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Otoritas perlindungan data pribadi bukan lah kepanjangan tangan dari kementerian atau eksekutif, tetapi merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawas independen (*independent supervisory authority*). Independensi otoritas pengawas sangat diperlukan dengan kedudukan dan kewenangan yang kuat untuk mengawasi implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Baik pengawasan terhadap pengendali dan prosesor

data pribadi dari sektor publik (pemerintah) maupun privat. Selain itu juga untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak dari subjek data.⁹⁰

Terdapat dua pilihan kebijakan dalam undang-undang Perlindungan data pribadi dalam pembentukan otoritas independen perlindungan data. Dibentuk secara khusus sebagai lembaga tersendiri, seperti Malaysia, Hong Kong dan Korea Selatan, atau dilekatkan dan menambah kewenangan lembaga yang sudah ada seperti di Inggris, Singapura, dan Amerika Serikat. Pilihan kedua biasanya berangkat dari pertimbangan efisiensi dan efektifitas, serta percepatan perlindungan data pribadi. Kalau pilihannya melekatkan otoritas perlindungan data pribadi pada lembaga yang sudah ada, tetap ada keharusan untuk mengubah struktur, komposisi komisioner, serta menambah tugas dan kewenangan lembaga yang sudah ada tersebut, sebagai bagian untuk menjamin independensi kerja komisioner yang khusus menangani perlindungan data.⁹¹

Sebagai gambaran merujuk pada praktik di Amerika Serikat, pengawasan terhadap perlindungan data pribadi (konsumen) diberikan pada Komisi Perdagangan Federal/*Federal Trade Coommeete* (FTC), yang di Indonesia kedudukan dan kewenangannya hampir sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Akan pilihan model seperti Amerika Serikat hanya relevan jika hukum perlindungan data pribadi semata-mata hanya mengikat dan berlaku bagi sektor swasta komersial. Sementara di UK, otoritas perlindungan data pribadi digabungkan kelembagaannya dengan komisi informasi, yang

⁹⁰ Fauqa Shafa Qurbani “Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindunga Data Pribadi” Ed. Ihsan Wibisana Adindi, ALSA Magazine 21st Edition 2013. Hlm. 35-37.

⁹¹ Wahyudi Jafar dan M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi: Pentingnya Otoritas Pengawasan Independen*, (Jakarta : Elsam, 2019), hlm 13.

dikembangkan menjadi *The Information Commissioner's Office (ICO)*, meski sebelumnya berasal dari otoritas perlindungan data (terlebih dahulu). Di Singapura, *Personal Data Protection Commission* melekat pada lembaga yang sudah ada *The Info-communications Media Development Authority (IMDA)*, yang merupakan lembaga yang terkait erat dengan fungsi tata kelola komunikasi dan informatika.⁹²

Di Inggris, aturan berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Data 1998 (*The Data Protection Act 1998*). Dalam undang-undang tersebut, disebutkan adanya suatu badan pelaksana yaitu *The Data Protection Commissioner* yang berwenang untuk mengawasi semua pengguna data yang menguasai Data Pribadi. Sementara di Indonesia, badan komisioner ini tidak disebutkan dalam aturan mana pun. Badan komisioner ini dianggap penting sebagai pihak yang melakukan pengawasan data atau informasi yang digunakan dalam berbagai transaksi yang berlangsung di media daring.

Dalam pertemuan G20 di Hamburg pada 2017, menteri-menteri anggota G20 menyepakati salah satunya perihal pentingnya perlindungan data pribadi dalam konteks pengembangan ekonomi digital.³⁶ Kesepakatan ini pula yang kemudian diturunkan ke dalam Peta Jalan *E-Commerce*, yang disahkan melalui Peraturan Presiden No. 74/2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik Tahun 2017-2019.⁹³ Terdapat delapan prioritas dalam pengembangan *e-commerce* di Indonesia menurut Perpres ini, yang

⁹² Singapore, "Info-Communications Media Development Authority Act 2016, Section 96: Amendments The Personal Data Protection Act 2012" *Act No. 22 Of 2016 (Act 26 Of 2012)*.

⁹³ "G20 Digital Economy Ministerial Declaration: Shaping Digitalisation For An Interconnected World" *Www.G20.Utoronto.Ca* ,

meliputi: pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan sumberdaya manusia, infrastruktur komunikasi, logistic, keamanan siber, dan pembentukan manajemen pelaksanaan SPNBE 2017-2019. Pembicaraan mengenai perlindungan data pribadi menjadi salah satu bagian dari prioritas mengenai perlindungan konsumen.

Perlindungan terhadap hak privasi individual juga disebutkan dalam ketentuan *Data Protection Act 1998* tersebut. Yang mana ketentuan itu memungkinkan subjek data untuk mendapatkan informasi tentang pengolahan Data Pribadinya dan untuk mencegah beberapa jenis pengolahan data yang berlangsung bila dianggap akan membahayakan kepentingannya. Perlindungan terhadap Data Pribadi di Inggris bersifat kuat dan tegas, *Act* ini bahkan melarang Data Pribadi ditransfer ke negara di luar Eropa kecuali apabila negara yang bersangkutan dapat menjamin perlindungan data yang sama.⁹⁴

Berdasarkan aturan yang berlaku di beberapa negara tersebut, setelah Indonesia sudah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Indonesia juga perlu menerapkan suatu badan pelaksana Otoritas Independen Pengawas Perlindungan Data Pribadi seperti *The Data Protection Commisioner* di Negara Inggris yang berwenang untuk mengawasi semua pengguna data yang menguasai Data Pribadi. Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi merupakan salah satu faktor kunci dalam pelaksana kebijakan privasi dan data perlindungan. Selain itu, Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi juga

⁹⁴ Edmon Makarim, "Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian). Dalam Radian Adi Nugraha, Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Skripsi*, Universitas Indonesia, Depok, 2012, Hlm 50.

hadir dalam rangka meningkatkan kesadaran, konsultasi dan pengembangan jaringan, sehingga dapat menjadi ujung tombak regulator yang bersifat independen.

Dalam pembentukan Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, terdapat rujukan instrumen hukum seperti *UN Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files 1990* yang memasukkan pembentukan lembaga independen sebagai salah satu prinsip jaminan minimum. *European Modernized Convention for the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data 1981* (Konvensi 108) menyatakan pembentukan satu atau lebih lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk penegakan dan kepatuhan materi. *APEC Privacy Framework 2015* menekankan pembentukan badan atau lembaga penegakan dan Perlindungan Data Pribadi dengan model yang diserahkan pada masing-masing negara. EU GDPR 2016 mewajibkan pembentukan Otoritas pengawasan dengan memberikan pilihan kepada negara untuk membentuk otoritas pengawasan *single* atau *multi*.⁹⁵

Kebutuhan Otoritas Independen di Indonesia sendiri dilatarbelakangi oleh adanya rumusan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berpretensi untuk memberikan tugas, fungsi, dan otoritas perlindungan data yang berwenang pada pemerintah. Meskipun pada era kepemimpinan Presiden Jokowi pemerintah selalu beralasan perihal larangan lembaga baru dengan alasan efisiensi, namun demikian jika mengingat jangkauan keberlakuan Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi yang juga berlaku bagi badan publik- pemerintah, keberadaan

⁹⁵ Farah Naura Khansa, "Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia", *Jurnal Lex Generalis*, Vol 2, No 8, 2021

otoritas pengawas independen dinilai menjadi sangat diperlukan. Apalagi mengingat banyaknya Data Pribadi yang ditempatkan oleh data pengendali badan publik pemerintah, sulit untuk menjamin independensi dalam pengawasan. Belum lagi kebutuhan untuk memastikan kesetaraan (*Adequacy*) hukum Perlindungan Data Pribadi Indonesia dengan negara lain guna melaksanakan prinsip yurisdiksi ekstra teritorial dari undang-undang ini. Selain itu prinsip otoritas tunggal (*Independent*) juga akan memberikan hasil yang baik bagi pengendali data dalam memastikannya, atau hak subjek data dalam melakukan klaim atas hak-haknya yang mana komisi independen ini nantinya bisa melibatkan unsur berbagai macam pemangku kepentingan dari pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Badan Siber dan Sandi Negara serta unsur non pemerintah seperti pelaku bisnis, asosiasi dan organisasi sipil.⁹⁶

Terdapat beberapa kelembagaan dalam pembentukan Otoritas Independen di Indonesia. *Pertama*, dibentuk sebagai lembaga mandiri yaitu dibentuk lembaga baru dengan tugas dan fungsi terkait dengan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun jika model ini, digunakan maka akan muncul isu terkait efisiensi dan Sumber Daya Manusia. *kedua* adalah digabung dengan lembaga lainnya. Dapat dibentuk dengan mengidentifikasi lembaga lain yang memiliki tampilan, seperti Komisi Informasi, Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Namun jika model kedua ini diterapkan, harus dipastikan memiliki perbedaan kamar dengan lembaga yang sudah ada sebelumnya tersebut. *Ketiga* yaitu model dengan menjadi bagian

⁹⁶ Anonim, "Prinsip Ekstrateritorial dalam UU PDP : Tantangan dan Implikasi", *Artikel Hukum Online*, diakses pada tanggal 20 Mei 2023

dari kantor kepresidenan atau kementerian secara struktural. Akan tetapi, model ketiga ini juga dinilai tidak ideal karena Undang-Undang PDP mengamanahkan usaha juga bagi badan publik dan tidak memenuhi prinsip independensi, sehingga sulit untuk mendapatkan status *Adequacy*.

Ruang lingkup format kelembagaan yang efektif dan independen di Indonesia. Di antaranya yaitu pertama, berdiri sebagai lembaga independen non-kementerian yang berfungsi menegakkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kedua, komisioner yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui mekanisme *Fit and Proper Test*, sedangkan pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan oleh Presiden. Ketiga, ketua Otoritas Perlindungan Data Pribadi yang dipilih dari dan oleh Komisioner tanpa campur tangan pihak luar. Keempat, menyampaikan laporan tugas, fungsi dan kewenangannya kepada DPR, dan sebagai lembaga independen memiliki tanggung jawab kepada Presiden. Dan kelima, memiliki anggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara atau APBN tersendiri, serta tidak terikat pada sumber APBN kementerian apa pun lainnya. Serta mempunyai otoritas berupa kewenangan investigasi, kewenangan pemantauan dan koreksi, kewenangan dan kuasa penasihat, serta kewenangan koordinasi dan negosiasi.⁹⁷

Pelindungan data pribadi harus diikuti dengan sebuah lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelindungan data pribadi. Pembentukan lembaga pelindungan data pribadi memberikan makna bahwa negara hadir dalam pelindungan data pribadi masyarakat. Selain itu, adanya lembaga pelindungan

⁹⁷ Anonim, "Bahas DIM RUU PDP, Komisi I Usulkan Pembentukan Lembaga Independen", *Artikel Emedia*, diakses pada tanggal 20 Mei 2023.

data pribadi dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan aturan mengenai perlindungan data pribadi. Pembentukan lembaga perlindungan data pribadi dapat memastikan bahwa data pribadi yang ada dalam lembaga publik maupun privat dapat terjaga kerahasiannya. Pembentukan lembaga perlindungan data pribadi menjadi penting untuk dilakukan, karena terdapat beberapa argumentasi yang mendasari pentingnya dibentuk lembaga pengawas data pribadi yaitu: dapat memastikan aturan perlindungan data pribadi diimplementasikan.

Data pribadi merupakan hak setiap orang yang dilindungi oleh konstitusi. Pelindungan data pribadi bukan ditujukan untuk melindungi data orang semata, melainkan juga untuk memberikan jaminan bahwa hak dasar dan kebebasan seseorang terhadap data tersebut tetap terlindungi.⁹⁸ Pelindungan data pribadi bermaksud untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan tersebut tidak dilanggar oleh orang lain, lembaga, atau institusi manapun dengan tanpa hak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsep pelindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri, seperti apakah dirinya akan melakukan *sharing data* atau tidak. Apabila *sharing data* dilakukan, ia berhak juga menentukan syarat yang hendak dipenuhi dalam suatu komunitas masyarakat.⁹⁹ Ketentuan mengenai pelindungan data pribadi sudah diamanatkan oleh konstitusi, data pribadi kemudian juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti:

⁹⁸ Erlina Maria Christin Sinaga Dan Mery Christian Putri, Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 9, No. (2), 2020, Hlm. 244.

⁹⁹ Fanny Priscyllia, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum," *Jurnal Jatiswara*, Volume 34, Nomor 3 November 2019, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, Hlm. 241

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE). Yang dimana dalam Pasal 26 ayat (1) menyatakan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.¹⁰⁰
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Dalam Pasal 8 menyatakan bahwa dalam memperoleh dan mengumpulkan data pribadi, penyelenggara sistem elektronik harus menghormati pemilik data pribadi atas data pribadinya yang bersifat privasi. Penghormatan tersebut dilakukan melalui penyediaan pilihan adanya data pribadi yang dirahasiakan atau tidak dirahasiakan.¹⁰¹
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dan e menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib melaksanakan prinsip pelindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi meliputi pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik data pribadi dan pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses

¹⁰⁰ UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

¹⁰¹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

dan pengungkapan yang tidak sah, serta pengubahan atau perusakan data pribadi.¹⁰²

Seperti diketahui beberapa waktu lalu, data pribadi di lembaga negara juga sempat mengalami kebocoran. Pada Juni lalu, sebanyak 279 juta data peserta BPJS Kesehatan diduga bocor.¹⁰³ dalam pembahasan UU PDP sempat terhenti dalam waktu yang cukup lama karena belum ada titik temu antara pemerintah dan DPR mengenai lembaga pengawas perlindungan data pribadi. Di satu sisi, pemerintah meminta lembaga pengawas berada di bawah Kemenkominfo sementara DPR ingin lembaga tersebut menjadi lembaga independen. Kharis pun mengakui, hingga kini belum ada titik temu antara DPR dan pemerintah soal lembaga pengawas tersebut.¹⁰⁴

Dalam Rapat Paripurna DPR, pembahasan RUU PDP diperpanjang lantaran masih membutuhkan sedikit waktu. Namun, Meutya memastikan UU PDP ditargetkan untuk disahkan pada masa persidangan DPR mendatang yaitu bulan Agustus 2022. Sebelumnya, DPR dan Pemerintah belum mengalami deadlock terkait pembentukan lembaga otoritas perlindungan data pribadi. Namun kini telah disepakati lembaga yang bersifat independen itu pembentukannya akan diserahkan kepada Presiden. Sehingga disepakatinya nanti lembaga ini ditunjuk atau dibentuk berdasar Keppres (Keputusan

¹⁰² Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹⁰³ Fahmi Ahmad Burhan, "ilang Pendapat RUU PDP, Ahli IT ingin Lembaga Pengawas Independen", *artikel katakata.co.id*, diakses pada tanggal 2 Juni 2023

¹⁰⁴ Anonim, "Rapat Dengan Pemerintah, DPR Upayakan RUU PDP Segera Rampung", *artikel Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, diakses pada tanggal 2 Juni 2023

Presiden). Apakah mau membentuk baru atau menunjuk yang sudah ada.¹⁰⁵

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Ruang lingkup Permen Perlindungan Data Pribadi (PDP) ini mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi, sebagaimana yang di atur dalam pasal 2 ayat (1) Permen PDP. Dasar pemikiran dari Permen adalah penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi seseorang. Privasi yang dimaksudkan di sini, merupakan kebebasan pemilik data pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidaknya data pribadi miliknya, sepanjang hal itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Permen PDP, sistem elektronik yang dapat digunakan dalam proses perlindungan data pribadi adalah sistem elektronik yang sudah tersertifikasi dan mempunyai aturan internal tentang perlindungan data pribadi yang wajib memperhatikan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biayanya.¹⁰⁶

Pembentukan sebuah lembaga untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan data pribadi merupakan salah satu prinsip jaminan minimum dalam mengatur mengenai data pribadi. Hal ini tercantum dalam *Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files* 1990.¹⁰⁷ Adapun beberapa

¹⁰⁵ Anonim, "RUU PDP Segera Disahkan, Pembentukan Pengawas Independen diserahkan Ke Presiden", *Artikel Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, diakses pada tanggal 3 Juni 2023.

¹⁰⁶ Anonim, "Ini Point Penting dalam Permen Kominfo Perlindungan Data Pribadi", *Artikel Hukum Online*, diakses pada tanggal 3 Juni 2023

¹⁰⁷ Un Guidelines For The Regulation Of Computerized Personal Data Files Adopted By

negara yang menerapkan lembaga pengawas data pribadi :

Tabel 1
Lembaga Perlindungan Data Pribadi di beberapa negara

No	Negara	Nama Lembaga	Pengaturan	Sifat Kelembagaan	Fungsi
1	Hongkong	Komisioner Privasi Data Pribadi (Privacy Commissioner for Personal Data)	Personal Data Privacy Ordinance of 1995 (PDPO)	Independen	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengawasi dan memasyarakatkan kepatuhan terhadap PDPO; b. Menyosialisasikan kesadaran dan pengertian masyarakat terhadap PDPO; c. Memeriksa legislasi yang diajukan agar pemberlakuan legislasi tersebut tidak akan mempengaruhi privasi individual; d. Melaksanakan pemeriksaan sistem pengelolaan data pribadi; dan e. Melakukan penelitian dalam hal privasi.
2	Singapura	Personal Data	<i>Personal Data</i>	Dibentuk oleh	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong kesadaran

General, Assembly Resolution 45/95 Of 14 December 1990, *Principle Of Supervision And Sanctions*.

No	Negara	Nama Lembaga	Pengaturan	Sifat Kelembagaan	Fungsi
		Protection Commission and Administration	<i>Protection Act 2012</i>	Menteri terkait	<p>mengenai perlindungan data pribadi di Singapura;</p> <p>b. Menerima konsultasi, advokasi teknis, manajemen, atau jasa lainnya dengan pelindung data;</p> <p>c. Memberi masukan kepada pemerintah terhadap permasalahan yang terkait dengan perlindungan data;</p> <p>d. Mewakili pemerintah di dunia internasional terkait dengan perlindungan data pribadi; dan</p> <p>e. Melaksanakan penelitian dan pendudukan serta kegiatan edukasi terkait dengan perlindungan data pribadi.</p>
3	Korea Selatan	<i>Personal Information Protection</i>	<i>Personal Information Protection</i>	Independen.	a. Mendiskusikan atau mempertimban

No	Negara	Nama Lembaga	Pengaturan	Sifat Kelembagaan	Fungsi
		<i>Commission (PIPC)</i>	<i>Act 2011 (PIPA).</i>		<p>gkan dan menyelesaikan;</p> <p>b. Pelaksanaan basic plan dan implementation plan yang terdapat dalam PIPA Korea Selatan;</p> <p>c. Memperbaiki kebijakan, sistem, dan peraturan yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi; dan</p> <p>d. Masalah koordinasi posisi yang ditempati institusi publik dalam hal pemrosesan data pribadi.</p>
4	Filipina	National Privacy	Data Privacy Act 2012	Independen	<p>a. Memantau Badan Pemerintah dan Sektor Swasta Untuk melaksanakan teknis Pelindung Data Pribadi yang tepat;</p> <p>b. Merekomendasikan kepada Department of Justice soal pelanggaran</p>

No	Negara	Nama Lembaga	Pengaturan	Sifat Kelembagaan	Fungsi
					<p>yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu;</p> <p>c. Memastikan koordinasi yang tepat dan efektif untuk transfer PDP lintas batas; dan</p> <p>d. Membantu perusahaan Filipina yang melaksanakan bisnis di luar negeri untuk aplikasi PDP lintas batas.</p>
5	Negara di Eropa (European Union)	Otoritas Perlindungan Data (<i>Data Protection Authority</i>)	<i>General Data Protection Regulations (GDPR)</i>	Independen	<p>a. Meminta pengendali dan prosesor data untuk memberikan informasi yang diperlukan;</p> <p>b. Melakukan investigasi dalam bentuk audit perlindungan data;</p> <p>c. Melakukan tinjauan sertifikasi;</p> <p>d. Memberi tahu pengendali atau prosesor tentang dugaan pelanggaran;</p> <p>e. Memperoleh dari</p>

No	Negara	Nama Lembaga	Pengaturan	Sifat Kelembagaan	Fungsi
					<p>pengendali atau prosesor tentang dugaan pelanggaran; dan</p> <p>f. Mendapatkan akses sistem pengendali dan prosesor data pribadi termasuk setiap peralatan dan sarana pemrosesan data, sesuai dengan hukum.</p>

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa berbagai negara, baik di Eropa maupun di Asia sudah menetapkan lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang berfungsi untuk memastikan perlindungan data pribadi berjalan dengan baik. Selain itu, bentuk berbagai lembaga juga berbeda- beda dengan disesuaikan oleh kebutuhan negara atau sesuai dengan aturan pada negara tersebut. Tabel diatas juga mengungkapkan bahwa banyak negara yang menganut pembentukan lembaga pengawas data pribadi dengan konsep independen. Bagi negara-negara yang tergabung dalam European Union ditegaskan bahwa dalam European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR), maupun ketika masih berlaku EU Directive No. 46/1995 dan Konvensi 108 Dewan Eropa, negara-negara di Eropa menganut pembentukan pengawas data pribadi yang

independent.¹⁰⁸ Berbeda dengan EU GDPR, Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data, pada 1980, tidak mengatakan secara khusus mengenai pembentukan lembaga pengawas yang berbentuk independen.

Di Indonesia kekuasaan kehakiman diatur dalam konstitusi Pasal 24 UUD NRI 1945, di luar itu muncul pula lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi semi yudisial yang kelahirannya tidak disebutkan dalam UUD NRI 1945, tetapi tetap dibentuk melalui undang-undang. Contoh lembaga tersebut seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Informasi, Ombudsman Republik Indonesia, dan lainnya. Ketiga lembaga tadi memiliki fungsi dan kewenangan seperti halnya pengadilan karena memiliki kewenangan untuk memutus perkara dan putusannya memiliki kekuatan sebagaimana putusan pengadilan.¹⁰⁹

Pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi dapat dilaksanakan melalui peradilan perdata dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya seperti *arbitrase*.¹¹⁰ Adanya temuan di atas menjadi catatan penting untuk kita bersama. Ketidakjelasan pada upaya pembuktian dan juga belum adanya otoritas khusus yang menjamin pemrosesan data dengan payung hukum undang-undang menjadikan satu kekurangan bagi Indonesia yang harus cepat ditanggulangi. Ini baru pada persoalan satu undang-undang yang terarah mengatur perlindungan data pribadi dan itupun sudah adanya

¹⁰⁸ Wahyudi Djafar Dan M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi: Pentingnya Otoritas Pengawasan Independen*, Jakarta: Elsam, 2019, Hlm. 1.

¹⁰⁹ Muhammad Risnain, "Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kuasaan Kehakiman Di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha". *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol 3, No (1), 2014, Hlm 49

¹¹⁰ Pasal 64 Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

persoalan, belum lagi jika merujuk pada Undang-Undang Kearsipan, Keuangan, Perpajakan, dan Kesehatan yang jika kita gali pasti terdapat kekurangandi dalamnya. Perlu disegerakannya penunjukan komisi khusus sebagai penjamin terlaksana Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi diperlukan agar menciptakan kemajuan hukum.

Beberapa lembaga negara yang bersifat independen antara lain adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dibentuk melalui UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli. Lalu ada Komisi Penyiaran Indonesia yang dibentuk dengan UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Selanjutnya ada Badan Pengawas Pemilu yang dibentuk melalui UU No. 17 Tahun 2007 tentang pemilihan umum. Lalu ada Komisi penyiaran Indonesia yang dibentuk melalui UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Komisi Informasi Pusat dan Daerah dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi. Lalu selanjutnya, ada Ombudsman yang dibentuk melalui UU No. 37 Tahun 2008 tentang ombudsman.

Pada Komisi Informasi Pusat yang merupakan lembaga yang dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dimungkinkan digabung dengan Komisi Perlindungan Data Pribadi kelak. Itu artinya secara presentasi gagasan itu sudah mayoritas mendapat lampu hijau. Apalagi ketika mengetahui bahwa kelak pihak pemerintah akan dipantau terkait pengelolaan data pribadi menjadikan hak yang patut diapresiasi. Mengingat pemerintah melakukan publikasi informasi yang diperoleh secara tidak sah, misalnya dari hasil peretasan komputer pribadi atau

akses tidak sah ke file pemerintah, sepanjang itu ditujukan untuk kepentingan umum, maka hal tersebut tetap bisa dibenarkan.¹¹¹



¹¹¹ Sartor, G. The Right To Be Forgotten: Balancing Interests In The Flux Of Time. *Internasional Technology*, **4**, No. (1), (2016). 72-98

BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP

URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN DATA

PRIBADI DALAM UU NO. 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN

DATA PRIBADI

A. Urgensi Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi Dalam UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Positif

Sejak 2019 hingga November 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melakukan audit kepatuhan (*audit compliance*) terhadap 77 kasus pelanggaran perlindungan data pribadi (PDP). Dari 77 kasus tersebut, 49 kasus berasal dari penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat dan 28 kasus berasal dari PSE lingkup publik. Adapun jenis-jenis pelanggaran PDP yang dilakukan meliputi kebocoran data (66 kasus), pengumuman data pribadi tanpa persetujuan (3 kasus), pengumpulan data pribadi berlebihan (2 kasus), pengungkapan data pribadi kepada pihak tidak sah (2 kasus), dan pelanggaran lainnya seperti moderasi konten PDP (4 kasus). Terhadap 77 kasus yang ada, Kemenkominfo telah menyelesaikan penanganan terhadap 58 kasus. Sementara 19 kasus lain masih dalam proses penanganan. Berdasarkan hasil penanganan terhadap 58 kasus, didapati 39 kasus merupakan pelanggaran PDP, dan 19 kasus bukan merupakan pelanggaran PDP. Bagi PSE yang dinyatakan melanggar PDP, ada yang hanya diberikan rekomendasi perbaikan sistem (25 kasus), tetapi ada pula yang diberikan sanksi dan rekomendasi

perbaikan sistem (14 kasus).¹¹² Dalam laporan tahunan BSSN, sepanjang tahun 2019 terdeteksi adanya sekitar 290,3 juta serangan siber ke jaringan internet Indonesia. Dengan kasus terbesar adalah serangan percobaan pembocoran data hal ini terindikasi dari beberapa kasus yang terjadi di 2019 seperti kebocoran data 13 juta pengguna Bukalapak dan kebocoran 7.8 juta data pribadi penumpang malindo air.¹¹³

Kemkominfo terus bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), misalnya, akan menindaklanjuti laporan insiden pelanggaran PDP dengan memeriksa dan memberikan rekomendasi di bidang keamanan siber. Kemudian, Direktorat Tindak Pidana Siber (*Ditipidsiber*) Bareskrim Polri melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan sistem elektronik, seperti peretasan, intersepsi ilegal, gangguan sistem, manipulasi data, yang menyebabkan kegagalan PDP. Di masa transisi selama dua tahun ini, Kemkominfo juga terus berupaya menuntaskan aturan turunan dari UU PDP. Johnny menjelaskan, Kemenkominfo tengah menyiapkan 9 PP dan 1 peraturan presiden (perpres). Pembentukan berbagai aturan turunan tersebut juga melibatkan dua universitas negeri di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data Pribadi yang berbunyi : *“(1) Pemerintah berperan dalam penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana*

¹¹² Kompas, “Pelanggaran Data Pribadi Meningkat, Menkominfo Diminta Tanggung Jawab”, *Artikel Berita, Wwwkompas.Com*, Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2023

¹¹³ Indonesia Cyber Security Monitoring Repirt 2019, Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional Badan Sber Dan Dandi Negara. 2020. Hlm 13-14.

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga. (3) lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (21) ditetapkan oleh Presiden. (4) lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (21) bertanggung jawab kepada Presiden. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.” Sehingga maksud dari bunyi pasal tersirat bahwa lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi merupakan lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang dan ditentukan lebih lanjut oleh Peraturan Presiden. Menurut Denico Doly terdapat beberapa faktor yang mendasari urgensi pembentukan Lembaga Penyelenggara perlindungan data pribadi diantaranya :¹¹⁴

1. Memastikan bahwa aturan perlindungan data pribadi dapat diimplementasikan

Pelindungan data pribadi bertujuan untuk memastikan antara hak dan kewajiban tidak dilanggar oleh pihak lain termasuk lembaga, atau institusi manapun dengan tanpa hak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsep perlindungan data pribadi menekankan kepada setiap orang bahwa dirinya memiliki hak untuk menentukan pengaturan datapribadi tersendiri.¹¹⁵

2. Pengawasan dan penegakan hukum atas implementasi dari peraturan mengenai datapribadi masih bersifat lemah

Pelindungan data pribadi di Indonesia masih bersifat sektoral. Aturan yang bersifat sektoral juga berdampak pada pengawasan atas peraturan

¹¹⁴ Denico Doly, Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru. *Negara Hukum*, Vol 12, No. (2), 2021, Hlm 224.

¹¹⁵ Erlina Maria Christin Sinaga Dan Mery Christian Putri, Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 9, No. (2),2020 Hlm 244.

tersebut bersifat sektoral. Contohnya seperti data pribadi mengenai bidang perbankan diawasi oleh Bank Indonesia atau OJK, untuk data pribadi terkait dengan bidang komunikasi diawasi oleh Kementerian Komunikasi. Adanya pengawasan yang bertumpuk-tumpuk ini mengakibatkan kurang efektifnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum dalam suatu lembaga.

3. Banyaknya subyek hukum perlindungan data pribadi di Indonesia

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Menurut Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menyebutkan pada bulan Juni jumlah penduduk tercatat sebanyak 275.361.267 jiwa. Hal ini berarti terdapat 275,4 juta subjek hukum perlindungan data pribadi yang harus dijamin kerahasiaannya. Pengawasan dan penegakan hukum yang lemah dapat diakibatkan dari besarnya jumlah data pribadi yang harus dilindungi. Sedangkan, lembaga pengawas yang ada saat ini seperti OJK, Pemerintah, dan lain-lain tidak secara eksklusif melakukan upaya perlindungan data pribadi. Terlebih lagi meningkatnya berbagai aktifitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat di dunia maya, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat semakin rentan terhadap pencurian data pribadi.

4. Berlimpahnya pengendali data pribadi

Selain subjek perlindungan data pribadi, pengendali data pribadi di Indonesia cukup bervariasi. Mulai dari badan publik, lembaga non badan publik atau korporasi/ swasta, maupun individu/orang perseorangan, dan juga organisasi Internasional. Pengawasan terhadap pengendali atau prosesor data pribadi cukup banyak. Apabila dilakukan oleh lembaga yang tidak khusus

bekerja pada upaya untuk melindungi dan mengawasi perlindungan data pribadi, tujuan utama perlindungan data pribadi akan sulit tercapai.

5. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan data pribadi

Pemahaman masyarakat terhadap urgensi kerahasiaan data pribadi masih lemah. Hal ini dapat dilihat dari sikap masyarakat yang masih sering mengekspose data pribadi di berbagai tempat dengan mengisi formulir online, mengunggah data pribadinya di media sosial, atau secara asal menyanggupi *privacy and policy* suatu web atau aplikasi.¹¹⁶

Dalam Undang-Undang No.27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang telah disahkan, disebutkan dalam Pasal 58 ayat 2 penyelenggaraan perlindungan data pribadi dilakukan oleh sebuah lembaga. Lembaga yang dimaksud bertugas sebagai pelaksana perumusan, penetapan kebijakan serta upaya perlindungan data pribadi, melakukan pengawasan, menjadi penegak hukum administratif terhadap pelanggar dan memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam pelaksanaannya mempunyai wewenang yaitu :¹¹⁷

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang perlindungan data pribadi;
- b. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data pribadi;
- c. menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran perlindungan data pribadi yang dilakukan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi;

¹¹⁶ Aditya Halimawan, Dkk. "Kajian Mencari Solusi Permasalahan Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia". *Artikel Universitas Gadjah Mada*. (2020), Hlm 3

¹¹⁷ UU No. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi.

- d. membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
- e. bekerja sama dengan lembaga perlindungan data pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi lintas negara;
- f. melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar wilayah hukum negara republik indonesia;
- g. memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada pengendali data pribadi dan/ atau prosesor data pribadi;
- h. melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan perlindungan data pribadis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran perlindungan data pribadi;
- j. melakukan dan atas pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran perlindungan data pribadi;
- k. memanggil dan menghadirkan setiap orang dan/ atau badan publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi;
- l. meminta keterangan, data, informasi, dan dokumen dari setiap orang dan/ atau badan publik terkait dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi;
- m. memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 58 menyatakan bahwa pembentukan lembaga tersebut akan diatur dengan Peraturan Presiden.¹¹⁸ Sementara, Pasal 61 menyatakan ketentuan mengenai pelaksanaan wewenangnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Lembaga pelindung data pribadi ini akan dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada presiden, sehingga akan menjadi lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK). Ini kurang lebih seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).¹¹⁹

Beberapa hal penting yang perlu pemerintah perhatikan dalam membentuk lembaga perlindungan data pribadi :¹²⁰

1. Harus seindependen mungkin

Menurut standar internasional, otoritas lembaga negara harus independen karena akan mengawasi individu, korporasi, dan badan publik dalam sektor yang sangat strategis, sehingga perlu bebas dari pengaruh eksternal dan tidak menerima instruksi dari siapa pun. Namun, meski tidak bisa ideal, sifat independensi lembaga pelindung yang bebas dari pengaruh eksternal tetap harus diupayakan sebaik mungkin. Setidaknya, ini harus dituangkan setegas mungkin dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah yang akan dibuat.

2. Integritas dan infrastruktur yang kuat

¹¹⁸ UU No. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

¹¹⁹ Engelbertus Wendratama, "3 Kriteria Wajib Bagi Lembaga Perlindungan Data Pribadi Yang Akan Dibentuk Presiden Akan Berkualitas Dan Berintegritas", *Artikel The Conversation*, Diakses Pada Tanggal 17 Mei 2023

¹²⁰ Engelbertus Wendratama, "3 Kriteria Wajib Bagi Lembaga Perlindungan.....",

Jika pelanggaran perlindungan data pribadi oleh korporasi dan badan publik yang bisa menyebabkan bocornya data pribadi warga. Artinya, lembaga ini akan menyelidiki dugaan terjadinya pelanggaran tersebut dan menjatuhkan sanksi terhadap korporasi (nasional maupun internasional) ataupun badan publik yang melanggar. Di sini, pemimpin lembaga harus merupakan orang-orang yang kompeten dan berintegritas, serta memahami filosofi perlindungan data pribadi. Lembaga ini juga butuh anggaran yang memadai untuk dapat mengemban tugas sebesar itu. Jangan sampai muncul alasan penegakan UU PDP tidak maksimal karena keterbatasan anggaran dan jumlah pegawai.

Kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan saat menyusun kebijakan dan aturan teknis, lembaga ini juga perlu diberi mandat untuk mengakomodasi aspirasi pihak non-otoritas, seperti organisasi masyarakat sipil, peneliti, praktisi, dan korporasi, supaya regulasinya bisa efektif dan merangkul kepentingan seluruh pihak. Sesuai amanat UU PDP Pasal 63 tentang partisipasi masyarakat untuk mendukung perlindungan data pribadi, yang “dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, advokasi, sosialisasi, dan/atau pengawasan”, lembaga pelindung juga harus mendorong partisipasi aktif publik. Jika semakin banyak warga yang memahami hak mereka dan mampu melindungi data pribadi, ini akan sangat membantu tugas lembaga pelindung.¹²¹

Berdasarkan UU PDP, lembaga perlindungan data pribadi diatur dalam Pasal 58 hingga pasal 60. Pasal 58 menyebutkan lembaga tersebut akan berperan

¹²¹ UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi.

dalam mewujudkan penyelenggaraan perlindungan data pribadi dan akan ditetapkan serta bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 59 UU PDP menyebutkan, lembaga tersebut melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan serta strategi perlindungan data pribadi yang menjadi panduan bagi subjek data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi. Lembaga tersebut juga akan menjalankan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi, penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran undang-undang ini, dan fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dengan begitu, seperti dijelaskan pada pasal 60 UU PDP, lembaga tersebut berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang perlindungan data pribadi, melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data pribadi, hingga menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran perlindungan data pribadi yang dilakukan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi.¹²²

Keberadaan lembaga independen sangat penting dalam penerapan regulasi PDP. Bukan hanya di Indonesia, namun di semua negara yang telah memiliki regulasi ini. Namun, penerapannya akan tergantung dari mandat UU PDP yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia yang paling penting adalah menegaskan tentang independensi dari lembaga ini karena akan mengawasi pemerintah dan swasta.¹²³

Lembaga ini mandatnya adalah melakukan pengawasan implementasi Undang-Undang PDP yang adil dan setara terhadap semua aktor.

¹²² Hukum Online “Melihat Fungsi Dan Tugas Lembaga Perlindungan Data Pribadi Dalam Uu Pdp”, *Artikel Hukum Online*, Diakses 18 Mei 2023 www.hukumonline.com

¹²³ Anonim, “Mendesaknya Regulasi Perlindungan Data Pribadi Yang Komprehensif”, *Artikel Knowledge Sector Initiative*, diakses Pada Tanggal 3 Juni 2023

Pembentukan Otoritas Pelindungan Data/*Data Protection Authority* (DPA) menjadi salah satu sorotan utama dalam pembahasan UU PDP, sehingga sangat penting untuk memahami peran kunci, dan dampak dari keberadaan DPA yang independen terhadap ekosistem pelindungan data dan lansekap kebijakan data di Indonesia. Berkaitan dengan situasi ini, *Access Now* menyelenggarakan diskusi dengan perwakilan dari akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas kebijakan internasional untuk membahas dinamika pelindungan data di Indonesia serta persyaratan-persyaratan untuk memastikan independensi otoritas pelindungan data dalam menjaga hak data dan privasi warga. Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyatakan pembentukan otoritas independen itu penting, mengingat lembaga ini tidak hanya mengawasi pengendali dan pemroses data dari pihak swasta tetapi juga aktivitas pemrosesan data dari badan publik atau pemerintah. Dalam skala internasional, keberadaan lembaga pengawas independen akan membantu Indonesia dalam mencapai derajat kepatuhan dan keselarasan dengan standar global undang-undang PDP dan implementasi peraturannya. Sejumlah negara telah merevisi peraturan PDP mereka untuk dapat membentuk lembaga pengawas independen.¹²⁴

Perdebatan antara Komisi I DPR RI dengan Pemerintah menimbulkan dead lock pembahasan pembentukan lembaga pengawas data pribadi. Komisi I DPR RI berpandangan bahwa lembaga pengawas data pribadi seharusnya berada di bawah Presiden, sedangkan Pemerintah berkehendak lembaga pengawas berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Komisi I DPR RI

¹²⁴ Hiru Muhammad, "Indonesia Perlu UU PDP Dengan Lembaga Pengawas yang Kuat", *Artikel Republika* diakses pada tanggal 3 Juni 2023.

berpendangan bahwa lembaga pengawas data pribadi harus bersifat independen dan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden serta berfungsi untuk mengawasi badan publik serta lembaga pemerintahan. Menurut Pemerintah, kehadiran negara melalui peran pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi dilaksanakan dengan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel oleh DPR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembahasan terkait isu perlindungan data pribadi di forum internasional dilakukan pemerintah melalui kementerian yang membidangi Tata Kelola Data sebagaimana dipraktikkan di berbagai negara lain. Dalam usulan lainnya, DPR mengusulkan bahwa komisi perlindungan data pribadi ada di bawah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) hal ini dikarenakan ketika terjadi kebocoran data pribadi, BSSN juga kerap memberikan keterangan penyelidikan kepada pihak kepolisian. Namun usulan tersebut ditolak oleh Kominfo dan bahwasannya BSSN seharusnya diberikan penguatan wewenang dalam mengamankan wilayah siber dan bukan ditambahkan tugas untuk menyelesaikan sengketa yang akan ada di komisi perlindungan data pribadi. argumen ini juga menambahkan bahwasannya pembentukan lembaga perlindungan data pribadi atas dasar UU, sedangkan pembentukan BSSN didasarkan pada Perpres yang tingkatannya dibawah UU yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah di kemudian hari.¹²⁵

Permasalahan pembahasan terkait dengan lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang menjadi polemik bagi Komisi I DPR RI dengan Pemerintah perlu mendapatkan perhatian khusus. Permasalahan pemberian kewenangan

¹²⁵ Fahmi Ahmad Burhan, 7 April 2022 “DPR usul Komisi perlindungan Data di Bawah BSSN, Ahli IT Khawatir” *katadata.co.id* diakses pada 11 Juni 2023.

kepada sebuah lembaga seringkali diperdebatkan, apalagi kewenangan tersebut akan diberikan kepada Pemerintah secara utuh. Hal ini dikarenakan masih ada kecenderungan masyarakat yang belum percaya sepenuhnya kepada Pemerintah. Permasalahan pembentukan kelembagaan di Indonesia memang seringkali menjadi perdebatan, bagaimana status Lembaga tersebut, bagaimana pertanggungjawabannya, bagaimana anggarannya, dan siapa yang berada di dalam lembaga tersebut.¹²⁶ Disebutkan juga bahwa dalam Rapat Kabinet Terbatas tanggal 20 September 2016, Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar tidak membentuk badan atau lembaga baru dalam memprakarsai suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat beralasan mengingat jumlah lembaga pemerintah yang dibiayai APBN saat ini mencapai 176 instansi. Angka itu terdiri dari 34 Kementerian, 29 Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), 4 Alat Negara, 8 Kesekretariatan Lembaga Negara, 2 Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan 99 Lembaga Non Struktural (LNS).¹²⁷

Pembahasan pembentukan kelembagaan di Indonesia belum adanya titik temu memang menjadi permasalahan tersendiri. Hal ini dikarenakan banyak lembaga yang didirikan oleh berbagai aturan peraturan perundang-undangan tidak maksimal kinerjanya. Hal ini kemudian membuat Presiden Joko Widodo membubarkan beberapa lembaga yang diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan presiden seperti Dewan Buku Nasional, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan sosial Penyandang Cacat, Tim Pinaman

¹²⁶ Liberty Jemadu, 1 Juli 2021, "DPR: Pemerintah Tidak Konsisten soal Lembaga Pengawas dalam RUU Perlindungan Data Pribadi", *www.suara.com* diakses pada 10 Juni 2023.

¹²⁷ Humas Menpanrb, 06 September 2017 "Hindari Pembentukan Lembaga Baru Dalam Penyusunan RUU" *menoan.go.id* diakses pada 11 Juni 2023.

Komersial Luar Negeri dan pembubaran lembaga lainnya mengisyaratkan bahwa pemerintah saat ini tidak menginginkan adanya pembentukan lembaga baru yang kinerjanya tiak maksimal dan memakan banyak anggaran APBN.¹²⁸

Perlindungan data pribadi menjadi hal yang penting dilakukan. Selain bentuk perlindungan atas data pribadi, terdapat hal lain yang perlu dilakukan, yaitu pengawasan atas perlindungan data pribadi. Penting bahwa lembaga pengawas perlindungan data pribadi bersifat independen, untuk mencegah konflik kepentingan, pengendali data yang tidak hanya lembaga privat, akan tetapi juga Lembaga publik. Pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi, setidaknya perlu melihat 2 (dua) model perbandingan di negara-negara lain. Pertama, otoritas perlindungan data atau independent supervisory authority/data protection authority, yaitu negara wajib untuk membentuk sebuah Lembaga khusus yang bertanggung jawab terhadap penerapan hukum perlindungan data pribadi, melindungi hak dasar dan kebebasan tiap orang kaitannya dengan pemrosesan dan fasilitasi cross border data flows. Kedua, yakni multi otoritas. Pada model ini, tiap lembaga di negara tersebut membentuk masing-masing otoritas pengawas perlindungan data pribadi, melalui beberapa peraturan perundang-undangan.¹²⁹

¹²⁸ Denico Doly, "Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru". *Negara Hukum* . Vol. 12 No. 2 November 2021, Hlm 234-235.

¹²⁹ Denico Doly, "Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru". *Negara Hukum* . Vol. 12 No. 2 November 2021, Hlm 236.

B. Urgensi Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi Dalam UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Islam

Segala ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah baik perintah maupun larangan, di samping bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, juga mempunyai alasan-alasan atau latar belakang tersendiri. Dengan kata lain bahwa setiap perintah dan larangan pasti mempunyai alasan-alasan logis dengan kata lain nilai hukum dan tujuannya masing-masing.¹³⁰ Maka peneliti selanjutnya akan menganalisis kebijakan sesuai perspektif hukum Islam dengan kaidah *Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al- Maslahah*, untuk menilai apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut dalam hal ini mengandung kemaslahatan yang hakiki bagi setiap orang yang terikat dengan kebijakan tersebut.

Kemaslahatan yang peneliti maksud dalam konteks ini yaitu kemaslahatan sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama yang mana kemaslahatan tersebut berorientasi pada tujuan dari pembentukan suatu ketetapan hukum. Sebagaimana Al-Ghazali mengemukakan bahwa kemaslahatan pemeliharaan [terhadap tujuan *syari'at* (dalam menetapkan suatu hukum)]. Tujuan *syari'at* dalam menetapkan hukum yang dimaksud Al-Ghazali di sini yaitu sesuatu yang berorientasi terhadap terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lebih dari itu, Al-Ghazali juga menyatakan bahwasanya *maslahah* merupakan suatu hal yang dapat mendatangkan kemanfaatan serta dapat menjauhkan dari

¹³⁰ Dwi Aprilianto, "Flektibilitas Hukum Islam : Berdasarkan *Illat* Dan *Maslahah*" Dalam *Jurnal Akademika*, Vol. 9, No. 1, 2015, Hlm 41

kerusakan.¹³¹ Oleh karenanya, setiap perkara yang mengandung unsur pemeliharaan terhadap ke lima hal yang disebutkan tadi, maka perkara tersebut dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan. Dan sebaliknya, setiap perkara yang tidak mengandung unsur pemeliharaan terhadap ke lima hal tersebut, maka perkara tersebut dapat dikategorikan sebagai *mafsadah* atau kerusakan.

Selanjutnya berdasarkan tingkat masalahnya yakni *ad-dharuriat* yang mampu menjamin eksistensi masing-masing dari lima pokok, disusul *al-hajiyat* yang memberikan kemudahan dan dukungan bagi penjamin eksistensi dari masing-masing. Kemudian *al-tahsaniyat* yang mampu memberikan keindahan, kesempurnaan dan keoptimalan bagi penjaminan eksistensi dari masing-masing hal pokok. Masalah ini kemudian dipertimbangkan lagi yang menyangkut kepentingan individu dan kepentingan umum atau masyarakat luas.

Perlindungan terhadap data pribadi merupakan hak masyarakat yang harus diproteksi, bahkan dalam Islam melalui sabda Nabi Muhammad menganjurkan kedamaian dengan mengedepankan sikap-sikap saling mengharagai, menghormati dan menyanyangi sesama umat manusia. Sikap tersebut harus diamalkan antar umat beragama yang lainnya, tidak hanya sesama muslim saja. Sebagaimana dalam Hadis Shahih Bukhari bahwasanya Rasulullah saw., bersabda:

"Jika seseorang mengintip rumahmu padahal kamu tidak mengijinkannya, lalu kamu melemparnya dengan batu sehingga membutakan matanya, kamu tidak mendapat dosa karenanya."

Hadist ini menjelaskan betapa pentingnya kita menjaga privasi seseorang karena islam menjunjung tinggi martabat manusia. Begitu pula terhadap data

¹³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2...*, hlm 345-346.

pribadi yang merupakan privasi seseorang dan larangan untuk menyalahgunakannya atau menggangunya dikarenakan bisa merendahkan dan melanggar hak manusia.¹³²

Jika dilihat dari penjabaran ini maka data pribadi termasuk Jiwa karena merupakan hak asasi yang melekat pada seseorang saat ini. Dan termasuk dalam kategori memelihara Jiwa dalam *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah* (tujuan Tuhan meletakkan syariah). Yakni maksud Allah menetapkan syariah tidak lain guna kepentingan masalah hamba-Nya. Yaitu memenuhi dari *masalah Daruriyah* yang melibatkan pemeliharaan lima perkara iaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Kesemua kepentingan ini dapat dianggap sebagai keperluan hak asasi oleh setiap manusia, di dalam kehidupan bermasyarakat. Seandainya salah satu dari pada keperluan ini tidak dipenuhi, kehidupan manusia sudah tiada artinya lagi.

Jika dikaitkan dalam *saddu dzari'ah* ialah bila seseorang melakukan suatu kegiatan/perilaku yang terkait pengumpulan data pribadinya yang semula diperbolehkan karena mengandung kemanfaatan, tetapi dalam tujuan yang akan dicapainya berpotensi dapat berakhir dengan kerugian dan kemafsadatan bila tanpa adanya perlindungan dari Pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kebijakan perlindungan data pribadi sebagai langkah preventif guna mencegah kemafsadatan (*sadd dzari'ah*), terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaa ndata pribadi. Upaya perlindungan data pribadi menjadi mutlak dibutuhkan karena bila tidak diatur dalam bentuk perundang-undangan akan mengakibatkan potensi

¹³² Angriani, Parida, "Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce : Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", Universitas Islam Negeri Mataram, *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* Volume 19 Nomor 2 Desember 2021

tersebar data pribadi seseorang. Apabila dilihat kembali menggunakan aplikasi ini pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan untuk mukallaf akan tetapi apabila mafsadat akan kebocoran data yang tidak ada perlindungan hukumnya akan membahayakan jiwa. Yang mana ini lebih besar mafsadatnya dari pada maslahatnya sendiri apabila tidak ada perlindungan hukumnya.

Dengan adanya lembaga perlindungan Data Pribadi yang tertera dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi Jika dilihat dari masalah *dharuriyah* maka konsep privasi kediaman sangat menjamin perlindungan terhadap lima tujuan syariah yaitu agama, jiwa akal, keturunan, dan harta. Menjaga keamanan dan keselamatan data pribadi dalam hal apapun, terdapat dua hal yang termasuk kedalam *maqāṣid al-syarīah* yaitu menjaga jiwa (*Hifdzu nafs*) dan Memelihara akal (*hifdzul aql*). Sebab dalam hal menjaga jiwa, rumah kediaman merupakan tempat perlindungan manusia dari segala macam bahaya. Sedangkan dalam hal akal, rumah menjadi tempat manusia dalam berfikir, merenung dan mempelajari ilmu tanpa gangguan. Adapula dalam perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap kehormatan, dan perlindungan terhadap harta.

1. Memelihara Jiwa (*Hifz al-nafs*)

Hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri. Hak ini seharusnya diarahkan untuk mencipta kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Hak hidup harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya bukan secara parsial.

Agama Islam sangat menganjurkan keselamatan umat manusia di dunia maupun akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari

ancaman-ancaman yang membahayakan diri. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 11.

*“Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*¹³³

Pada saat ini maraknya peminjaman online permasalahannya setelah penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. Lender dapat membaca semua transaksi HP dan Foto. Permasalahan jasa keuangan berbasis online tersebut ternyata tidak hanya diindikasikan melakukan pelanggaran hukum saja, melainkan juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia, terutama pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) yaitu: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya dan Pasal 30, yang menyatakan: Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.¹³⁴

Sehingga dalam pembentukan Lembaga Perlindungan data Pribadi dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Prespektif *Maqāṣid al-syarīah* yakni menjaga jiwa (*Hifdzu nafs*). Sebab, dalam diri manusia ada ruh atau jiwa yang harus dijaga, agar perbuatan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan tutunan Agama Islam. Menjaga jiwa dari segi keberadaannya dengan

¹³³ Q.S. At-Taghabun (64) : 11

¹³⁴ Tomy Erwanto, “Perlindungan Data Pribadi di Tengah Maraknya Pnjaman Online”, *Artikel Geotimes*, diakses pada tanggal 4 Juni 2023

cara memberikan hak privasi terhadap seseorang agar kehidupan seseorang aman dari ancaman dari luar, seperti pencemaran nama baik.

2. Menjaga Kehormatan

Indonesia sendiri, data sering digunakan sebagai alat kriminal online mulai dari penipuan berbasis online, jeratan pinjaman online, hingga didaftarkan sebagai anggota partai tanpa seizin pribadi yang bersangkutan. Melihat berbagai macam fungsi data, dapat dimengerti mengapa pencuriannya menjadi tren masa kini. Indonesia kiranya menjadi salah satu sasaran empuk pencurian data pribadi. Berdasarkan data Hootsuite (We Are Social) 2022, sebanyak 204,7 juta dari total 277,7 juta populasi Indonesia (73,3 persen) merupakan pengguna internet.¹³⁵

Namun sayangnya, masyarakat Indonesia dengan penduduk mayoritas pemeluk ajaran Islam, disebut minim literasi digital tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Pada zaman ini, internet yang semakin canggih dan dapat diakses oleh siapapun. Kemudian, banyaknya penyalahgunaan internet seperti contohnya menyebarkan video porno seseorang. Melainkan, orang yang berada dalam video tersebut tidak melakukannya dengan cara itu kehormatan seseorang akan tercemar tidak baik didunia maya. Maka dibutuhkannya lembaga Perlindungan Data Pribadi agar diberikan rasa aman terhadap kehormatan.

¹³⁵ Anonim, "Pentingnya Perlindungan Pribadi Menurut Prespektif Islam", *Artikel MUI Digital*, diakses pada tanggal 4 Juni 2023

3. Menjaga agama (*Hifzh al-Din*)

Komnas HAM cukup banyak menerima berbagai pengaduan masyarakat yang mengalami peretasan, cyber terror, doxing, atau tindakan lain yang melanggar hak privasi dan perlindungan data pribadi. Pada kesempatan FGD, Wahyudi menyarankan kepada Tim Kajian Komnas HAM untuk dapat memfokuskan kajiannya pada data-data sensitif yang selama ini mendasari perbuatan diskriminasi di masyarakat. “Data agama problematis dan sering dijadikan alasan yang menyebabkan tindakan diskriminasi, sehingga data agama menjadi data sensitif yang seharusnya data tersebut dapat dikeluarkan dari kolom KTP karena bukan merupakan data pribadi yang bersifat umum,” ucap Wahyudi memberikan contoh¹³⁶

Pada hal ini, lembaga Pelindung Data Pribadi dibutuhkan agar tidak adanya diskriminasi dalam menjadi warga negara yang pada dimana dalam Pancasila sila 5 yang berbunyi “*keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Sehingga mempunyai arti yang tidak adanya perbedaan dalam berkewarganegaraan yang mempunyai kedudukan sama.

4. Menjaga Harta Benda (*Hifzh al-Mal*)

Manusia yang diberi unsur kehidupan salah satunya nafsu, memiliki sifat dan keinginan yang selalu bertambah dan tidak terbatas terhadap sesuatu termasuk harta. Ikhtiar manusia untuk memperoleh harta sebagai kebutuhan, memiliki karakter yang bervariasi, dilakukan dengan cara berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang

¹³⁶ Lathuharyhary, “Kajian RUU Perlindungan Data Pribadi dalam Presepektif HAM”, *Artikel KOMNAS HAM RI*, diakses pada tanggal 4 Juni 2023

dimilikinya. Keinginan manusia terhadap harta semakin mengalami peningkatan dari waktu-waktu dan jumlahnya tidak terbatas. Maka dari itu perlindungan harta dari Undang-Undang Perlindungan data Pribadi yaitu menghindari pemakaian pinjol dengan menggunakan data orang ataupun pengambilan uang di ATM tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Pada saat ini adanya lembaga Dewan Pengawas Syariah yang memiliki peran sangat penting sebagai manifestasi yang dapat diterapkan dalam penegakan *syariah compliance*, hal tersebut mengatur baik dalam tatanan konsep pengelolaan dan manajemen operasionalnya. Sehingga ketentuan tersebut mengharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga bank syariah yang menjalankan keuangan syariah baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS). Dengan demikian transaksi muamalat memiliki landasan epistemologinya yang bersumber pada *penalaran maqāsid syarī'ah*.¹³⁷

5. Menjaga Akal

Dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berisikan keseimbangan hak subjek data pribadi dengan kewajiban pengendali data serta kesempatan untuk meningkatkan standar industri. Sehingga dalam hal ini di berinya pengetahuan bagaimana caranya penggunaan internet dan meningkatkan standar dunia perindustrian. Sasaran pemeliharaan akal adalah ilmu, seperti firman Allah SWT dalam surat al-Alaq' ayat 56 sebagai berikut :

¹³⁷ Taufik Kurohman, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pencapaian Maqasid Syariah Pada Bank Syariah", *Jurnal Pamulang Law Review*, Vol 2, No 2, November 2019, hlm 155

علم الا نسان ما لم يعلم

Artinya : “Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.


Dalam kaitannya dengan Islam yang menjunjung tinggi pada hak privasi setiap umatnya, maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa pembentukan lembaga yang mengawasi dan melaksanakan wewenang dalam kaitannya dengan perlindungan data pribadi sama pentingnya dengan status privasi tersebut. Hal ini dikarenakan, dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi dibutuhkan lembaga yang dapat menjamin keamanan perlindungan data pribadi. Dalam kaitannya tugas wewenang lembaga dalam perlindungan data pribadi juga diatur dengan mengkorelasi aturan dalam islam bahwa seseorang harus menjaga amanah.

Dalam upaya memberikan kemaslahatan terhadap warga negara indonesia yang merupakan bentuk untuk mensejahterakan dan menjadi salah satu penopang kehidupan manusia maka negara Indonesia membentuk lembaga pengawasan perlindungan data pribadi seseorang. Hal itu akan membuat rasa kenyamanan, ketentraman, kedamaian serta keadilan dalam kehidupan masyarakat menghilang.

Lembaga perlindungan pribadi dapat disamakan dengan penjaga amanah, yang jika ditilik lebih lanjut penjaga amanah adalah pihak yang menunaikan amanah sesuai dengan apa yang diperintahkan padanya dengan landasan kepercayaan sama lain.¹³⁸ Dengan demikian sebagai lembaga yang

¹³⁸ Muhammad Syamsudin, “ Data Pribadi Bocor Di Tangan Penyedia Layanan Digital, Bagaimana Hukum Islam Memandang?”, *Islam.Nu.Ior.Id* Diakses Pada 20 Mei 2023.

mempunyai amanah dalam memberikan kemaslahatan yang sudah selayaknya segera dibentuk untuk memenuhi penyelenggaraan perlindungan data pribadi. Karena dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Data Pribadi dapat mencegah dan menyelesaikan kemudharatan, dalam hal ini pelanggaran terhadap upaya perlindungan data pribadi sesuai dengan kaidah *الضَّرَرُ رِي زَالٌ* yang dapat diartikan kemudharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan. Kaidah *تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة*, dapat diartikan tindakan (*tasharruf*) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Hal ini lebih menegaskan bahwasannya pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi sangat perlu dibentuk untuk kemasahatan rakyat.¹³⁹



¹³⁹ Firdaus, "Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah: Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh, (Padang: Imam Bonjol Press, 2015), hlm. 107.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang merupakan hasil ringkasan analisis yang dibahas pada bab sebelumnya, bab ini memuat kesimpulan dari jawaban permasalahan yang ada di dalam skripsi ini. Pada bab ini juga memuat tentang saran-saran yang membangunbaik kepada objek yang diteliti atau pembaca maupun peneliti itu sendiri.

A. Kesimpulan

1. Pembentukan lembaga perlindungan data pribadi perlu dibentuk untuk menjamin jalannya upaya Perlindungan Data Pribadi dan merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan data pribadi. Selain memenuhi amanat yang tercantum dalam konstitusi, perlindungan data pribadi merupakan kebutuhan masyarakat yang saat ini melakukan berbagai kegiatan di dunia maya. Lembaga Perlindungan Data Pribadi menjadi lembaga pengawas yang mengawasi sektor privat, publik dan pemerintahan. Independensi bukan berarti lembaga tersebut lepas dari pengawasan, melainkan pengawasan yang dilakukan berasal dari internal sehingga dapat meminimalisir campur tangan pihak luar. Sebab jika pengawasan internal tidak tepat, dapat menimbulkan intervensi yang mempengaruhi ke independensi lembaga tersebut. Oleh karena itu lembaga yang ideal adalah yang bersifat independen. Dengan banyaknya kasus upaya pelanggaran data pribadi sudah sewajarnya pembentukan Lembaga Perlindungan data Pribadi segera diimplementasikan.


2. Lembaga perlindungan Data Pribadi yang tertera dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi dalam prespektif dalam hukum islam ialah lembaga yang mempunyai amanah dalam memberikan kemaslahatan yang sudah selayaknya segera dibentuk untuk memenuhi penyelenggaraan perlindungan data pribadi. Sehingga adanya lembaga perlindungan Data Pribadi yang tertera dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi Jika dilihat dari masalah dharuriyah maka konsep privasi kediaman sangat menjamin perlindungan terhadap lima tujuan syariah yaitu agama, jiwa akal, keturunan, dan harta. lembaga yang mempunyai amanah dalam memberikan kemaslahatan yang sudah selayaknya segera dibentuk untuk memenuhi penyelenggaraan perlindungan data pribadi. Karena dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Data Pribadi dapat mencegah dan menyelesaikan kemudharatan, dalam hal ini pelanggaran terhadap upaya perlindungan data pribadi sesuai dengan kaidah *أَلْضَّرَّ رُيَ زَالَ* yang dapat diartikan kemudharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan. Kaidah

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

dapat diartikan tindakan (tasharruf) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Hal ini lebih menegaskan bahwasannya pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi sangat perlu dibentuk untuk kemasahatan rakyat.

B. Saran

1. Lembaga Pembentukan Data Pribadi agar cepat dibentuk sesuai dengan amanat UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai upaya pemerintah menjalankan tugasnya sebagai upaya perlindungan data pribadi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk data lembaga Pembentukan yang berada di Indonesia dan menggunakan lebih banyak sumber untuk mencari laporan data pembobolan penyalahgunaan data pribadi seseorang dengan data yang valid.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Arifin, Asep. “*Maqashid Al-Syariah* Sebagai Teori, Metode, Dan Tujuan Hukum” Dalam Cik Hasan Bisri (Ed). *Alokasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Lp2m Uin Sunan Gunung Djati. 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Assiddiqie, Jimly.. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Pres, 2004.
- Djafar, Wahyudi, dan M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi: Pentingnya Otoritas Pengawasan Independen*, Jakarta: Elsam, 2019.
- Firdaus. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah: Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh*. Padang: Imam Bonjol Press, 2015.
- Fordebi dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- HM, Sahid. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia Studi Formalisasi Syariat Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2016.
- Husein, Afif. *Memahami maksud Tuhan :Terjemahan Kontekstual Kitab Al-Muwafaqatal-Syatibi*. Cirebon : Lovrinz Publishing. 2017.
- Indonesia Cyber Security Monitoring Report 2019, Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional Badan Sber Dan Dandi Negara. 2020.
- Jafar, Wahyudi dan M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi: Pentingnya Otoritas Pengawasan Independen*. Jakarta : Elsam, 2019.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi . *Maqshid Syariah*. Jakarta: Penerbit Amzah. 2009.
- Jauhari, Wildan. “Kaidah Fikih: Adh-Dhararu Yuzal”. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Masadiru al-Tasyri al Islami Fima La-Nassa Fihi, diterjemahkan dengan judul: Sumber-sumber Hukum Islam, diterjemahkan Bahrum Abu Bakar dan Anwar Rasyidi (Cet. I)*, Bandung: Risalah, 1984.

- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*. Jakarta: Kalam Mulia 2005.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Rajawali Press, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Tahir, Palmawati Dan Dini Handayani, *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: Uin Malang Press, 2007.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushûl Al-Fiqh, Saefullah Ma'shum (Pent.) Cet. Ke-Vii*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2000.

Jurnal Dan Artikel :

- Al-Dausari, Mahmud. *Maqashid Dan Syariat Al-Quran*. Teorj Muhammad Ihsan Zainuddin. Tp: Tk, Tt.
- Angriani, Parida, "Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce : Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", Universitas Islam Negeri Mataram, *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* Volume 19 Nomor 2. 2021.
- Anonim, "Bahas DIM RUU PDP, Komisi I Usulkan Pembentukan Lembaga Independen", *Artikel Emedia*,
- Anonim, "Hukum Membuka Rahasia Orang", *Artikel Nuonline*.
- Anonim, "Ini Point Penting dalam Permen Kominfo Perlindungan Data Pribadi", *Artikel Hukum Online*.
- Anonim, "Kasus Kebocoran Data 2022 : Bjorka Dominan, Ramai-ramai bantah", *artikel berita cnnindonesia.com*.
- Anonim, "Memastikan Data Pribadi Aman", *Kominfo.Go.Id*,
- Anonim, "Mendesaknya Regulasi Perlindungan Data Pribadi Yang Komprehensif", *Artikel Knowledge Sector Initiative*.
- Anonim, "Pentingnya Perlindungan Pribadi Menurut Prespektif Islam", *Artikel MUI Digital*.

- Anonim, "Prinsip Ekstrateritorial dalam UU PDP : Tantangan dan Implikasi", *Artikel Hukum Online*.
- Anonim, "Rapat Dengan Pemerintah, DPR Upayakan RUU PDP Segera Rampung", *artikel Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*.
- Anonim, "RUU PDP Segera Disahkan, Pembentukan Pengawas Independen diserahkan Ke Presiden", *Artikel Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*.
- Anonim. "G20 Digital Economy Ministerial Declaration: Shaping Digitalisation For An Interconnected World" *www.G20.Utoronto.Ca* ,
- Anonim. "UU PDP Berlaku, ini Isi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia", *bplawyers.co.id*.
- Aprilianto, Dwi. "Flektibilitas Hukum Islam : Berdasarkan *Illat Dan Masalahah*" Dalam *Jurnal Akademika*, Vol. 9, No. 1, 2015.
- Auladi, Akrom. "Studi Analisis Perlindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Responsif Dan *Maqāṣide al-syarīah*", *Skripsi Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga.
- Burhan, Fahmi Ahmad. "DPR usul Komisi perlindungan Data di Bawah BSSN, Ahli IT Khawatir" *katadata.co.id*. 2022.
- Chollisni, Atiqi. *Analisis Maqāṣide al-syarīah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang*, Vol.7 No. 1. 2016.
- Djafar, Wahyudi Dan M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi: Pentingnya Otoritas Pengawasan Independen*. Jakarta: Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 2019.
- Doly, Denico. "Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru". *Negara Hukum* . Vol. 12 No. 2 November 2021.
- Fahmi Ahmad Burhan, "ilang Pendapat RUU PDP, Ahli IT ingin Lembaga Pengawas Independen", *artikel katakata.co.id*.
- Fikri, Ilham. "Pentingnya Perlindungan Pribadi Menurut Perspektif Islam", *Mui.Or.Id*.
- Halimawan, Aditya. Dkk. "Kajian Mencari Solusi Permasalahan Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia". *Artikel Universitas Gadjah Mada*. 2020.

- Harbowo, Nikolas. "Pelanggaran Data Meningkat, Menkominfo Diminta Bertanggung Jawab, *Kompas.Id*,
- Hukum Online "Melihat Fungsi Dan Tugas Lembaga Perlindungan Data Pribadi Dalam Uu Pdp", *Artikel Hukum Online. Hukumonline.com*.
- Humas Menpanrb, 06 September 2017 "Hindari Pembentukan Lembaga Baru Dalam Penyusunan RUU" *menpan.go.id*.
- Indriani, Masitoh. "Dicari: Otoritas Pengawas Perlindungan Data Pribadi", *Unair.Ac.Id*,
- Jemadu, Liberty. "DPR: Pemerintah Tidak Konsisten soal Lembaga Pengawas dalam RUU Perlindungan Data Pribadi". *suara.com*. 2021.
- Khansa, Farah Naura. "Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia", *Jurnal Lex Generalis*, Vol 2, No 8, 2021.
- Kompas, "Pelanggaran Data Pribadi Meningkat, Menkominfo Diminta Tanggung Jawab", *Artikel Berita, wwwkompas.Com.Indonesia Cyber Security Monitoring Repirt 2019, Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional Badan Sber Dan Dandi Negara*. 2020.
- Kurohman, Taufik. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pencapaian Maqasid Syariah Pada Bank Syariah", *Jurnal Pamulang Law Review*, Vol 2, No 2, November 2019.
- Lathuharyhary. "Kajian RUU Perlindungan Data Pribadi dalam Presepektif HAM", *Artikel KOMNAS HAM RI*.
- Lie, Gunardie Dkk "Komisi Independen Perlindungan Data Pribadi: Quasi Peradilan Dan Upaya Terciptanya *Right To Be Forgotten* Di Indonesia (Kajian Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Utr". *Jurnal Yudisial*. Vol. 15, No. 2.
- Majir, A. "Pengaruh E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0", *Jurnal Sebatik*, Vol 1, No 3, 2021.
- Makarim, Edmon "Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian). Dalam Radian Adi Nugraha, Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Skripsi*, Universitas Indonesia, Depok, 2012.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Pres, 2014.

- Muhammad, Hiru. "Indonesia Perlu UU PDP Dengan Lembaga Pengawas yang Kuat", *Artikel Republika*.
- Pratama, Rizky Dan Wulan, Evi Retno "Urgensitas Pembentukan Lembaga Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi" *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*. Vol. Iii, No. 2, 2023.
- Priscyllia, Fanny. "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum," *Jurnal Jatiswara*, Volume 34, Nomor 3. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2019.
- Qurbani, Fauqa Shafa. "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Berdasarkann Amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindunga Data Pribadi" Ed. Ihsan Wibisana Adindi, ALSA Magazine 21st Edition 2023.
- Rahadi, Fernan "Islam Dan Pelindungan Data Pribadi", *Ejogja.Replubika.Co.Id*.
- Risnain, Muhammad. "Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kuasaan Kehakiman Di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha". *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol 3, No (1). 2014.
- Saly, Jeane Neltje. "Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Perspektif Pasca Amandemen UUD 1945," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 4. 2007.
- Sartor, G. The Right To Be Forgotten: Balancing Interects In The Flix Of Time. *Internasional Tecnology*. Vol. 2, No. (1). 2016.
- Septiani, Lenny. "Bobol 26 Juta data Polda Metro, Hacker sebut situsnya sederhana", *Artikel katadata.co.id*.
- Siddiq, Ghofar. "Teori Maqosid Al-Syariah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, XI. 2009.
- Sinaga, Erlina Maria Christin Dan Mery Christian Putri. Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 9, No. (2). 2020.
- Singapore, "Info-Communications Media Development Authority Act 2016, Section 96: Amandements The Personal Data Protection Act 2012" *Act No. 22 Of 2016*
- Syamsudin, Muhammad. *Data Pribadi Bocor Di Tangan Penyedia Layanan Digital, Bagaimana Hukum Islam Memandang?. Islam.Nu.Ior.Id*
- Tomy Erwanto, "Perlindungan Data Pribadi di Tengah Maraknya Pnjaman Online", *Artikel Geotimes*.

Un Guidelines For The Regulation Of Computerized Personal Data Files Adopted By General, Assembly Resolution 45/95 Of 14 December 1990, *Principle Of Supervision And Sanctions*.

Wahidah, Noor. "Esensi Masalah Mursalah Dalam Teori Istibat Hukum Imam Syafi'i".


Wendratama, Engelbertus. "3 Kriteria Wajib Bagi Lembaga Perlindungan Data Pribadi Yang Akan Dibentuk Presiden Akan Berkualitas Dan Berintegritas", *Artikel The Conversation*.

Wianto, Nicolas . Masa Depan Perlindungan Data Pribadi Dan Tantangannya", *Diskusi Publik: Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*, Aula Fakultas Hukum Unpar (Ruang 2305), Lembaga Bantuan Hukum Penganyoman Unpar, 19 Desember 2022.

Peraturan Atau Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 835624 Faksimili (0281) 836553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1254/Un.17/D.Syariah/5/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Erlin Setia Ayuningtyas
NIM : 1617303055
Smt./Prodi : XIV/HTN/ Hukum Tatanegara
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Amanat UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Islam" pada tanggal 17 April 2023 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK-LULUS*** dengan NILAI: **70 (B-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 19 Mei 2023

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, M. S. I

Sekretaris Sidang,


M. Wildan Humaidi, M.H.

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1254/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/5/2023


Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Hukum Tata Negara**
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Erlin Setia Ayuningtyas
NIM : 1617303055
Semester/Prodi : 14/Hukum Tata Negara

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Rabu, 17 Mei 2023** dan dinyatakan **LULUS** dengan
nilai **67.5 (B-)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, **19 Mei 2023**

A.n. Dekan
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP.19790428 200901 1 006

Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi (1)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A, Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Erlin Setia Ayuningtyas
 NIM : 1617303055
 Smt./Prodi : XIV / Hukum Tata Negara
 Dosen Pembimbing : Dr. Marwadi, M. Ag.
 Judul Skripsi : Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Amanat UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Islam

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	April	Kamis, 27	ACC keredaan menjadi pembimbing	[Signature]	[Signature]
2.	Mei	Selasa, 9	Revisi Proposal	[Signature]	[Signature]
3.	Mei	Senin, 15	ACC seminar proposal	[Signature]	[Signature]

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 15 Mei 2023
 Pembimbing.

[Signature]

Dr. Marwadi, M. Ag.
 NIP. 19751224 200501 1 001

Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi (2)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 835624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	PEMBIMBING	TANDA TANGAN MAHASISWA
4.	Mei	Selasa 16 Mei 2023	bimbingan bab 2, 3, revisi metopen		
5.	Mei	Rabu 17 Mei 2023	bimbingan bab 2 revisi judul, dan penghapusan sub. bab. b		
6.	Mei	Jumat, 19 Mei 2023	bimbingan bab 2 penambahan materi hukum Islam		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 22 Mei 2023
 Pembimbing.

Dr. Marvadi, M. Ag.
 NIP. 19751224 200501 1 001

Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi (3)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A, Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624, Faksimili (0281) 636563

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
7.	Mei	Sabtu, 20 Mei 2023	Bimbingan bab 2, 3, 4 revisi lay out, tata penulisan		
8.	Mei	Minggu, 21 Mei 2023	Bimbingan bab 2, 3, 4, 5, abstrak revisi, tata penulisan, abstrak		
9.	Mei	22 Mei 2023 Senin	Bimbingan full skripsi ACC munaqarah		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 23 Mei 2023
 Pembimbing,

Dr. Marwadi, M. Ag.
 NIP. 19751224 200501 1 001

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA PPI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/5063/05/2023

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : ERLIN SETIA AYUNINGTYAS
NIM : 1617303055

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tartil	:	84
# Imla'	:	85
# Praktek	:	80
# Nilai Tahfidz	:	85



Purwokerto, 11 Mei 2023

ValidationCode

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN

IAIN PURWOKERTO
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT
Nomor: 0395/K.LPPM/KKN.44/11/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : ERLIN SETIA AYUNINGTYAS
NIM : 1617303055
Fakultas / Prodi : FS / HTN

TELAH MENGIKUTI


Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-44 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **88,9 (A)**.



Purwokerto, 18 November 2019
Ketua LPPM,

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Komprehens Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL


 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id


SERTIFIKAT
Nomor : P-252/In. 17/Kalab.FS/PP-00.9/IV/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Erlin Setia Ayuningtyas
NIM : 1617303055
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Purworejo dari tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 95,4). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supriani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2020
Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ullum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠١٨/٧٦٩٩

منحت الى	
الاسم	: إيرلين سيتيا أيونينجتياس
المولودة	: بيانوماس، ٢٧ مايو ١٩٩٨
	الذي حصل على
	فهم المسموع
٤٥ :	
٤٧ :	فهم العبارات والتراكيب
٤٨ :	فهم المقروء
٤٦٤ :	النتيجة



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١١
ديسمبر ٢٠١٨

بوروكرتو، ١١ ديسمبر ٢٠١٨
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

الدكتور صبور، الماجستير.
رقم التوظيف: ١٠٠٥ ١٩٩٣٠٣ ١٩٦٧٠٣٠٧



ValidationCode

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-935624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

No. IN.17/UPT-TIPD/1369/XI/2022

Diberikan Kepada:

ERLIN SETIA AYUNINGTYAS
NIM: 1617303055
Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 27 Mei 1998

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	90 / A
Microsoft Excel	100 / A
Microsoft Power Point	100 / A

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 13 November 2022
Kepala UPT TIPD



Dr. H. Fajar Hardiyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 2005011 003



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Erlin Setia Ayuningtyas
2. NIM : 1617303055
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 27 Mei 1998
4. Alamat Rumah : Desa Kalibenda RT 002 RW 001,
Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Carkam
6. Nama Ibu : Wahyati

B. Riwayat Pendidikan

1. TK, tahun lulus : TK Pertiwi Kalibenda, 2004
2. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Kalibenda, 2010
3. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 1 Ajibarang, 2013
4. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri Ajibarang, 2016
5. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2016

Purwokerto, 22 Mei 2023

Penulis,


Erlin Setia Ayuningtyas

NIM. 1617303055